

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA MINAT
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT
PADA BAITUL MAL
(Suatu Penelitian Pada Petani Kelapa Sawit di Aceh Tamiang)**



**DEDEK WAHYUNI PUTRIANA
NIM. 201008010**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA MINAT
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADA
BAITUL MAL
(Suatu Penelitian Pada Petani Kelapa Sawit di Aceh Tamiang)**

**DEDEK WAHYUNI PUTRIANA
NIM . 201008010
Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
Ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Armiadi, MA

Pembimbing II


Dr. Bismi Khalidin, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA MINAT MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADA BAITUL MAL (Suatu Penelitian Pada Petani Kelapa Sawit di Aceh Tamiang)

DEDEK WAHYUNI PUTRIANA

NIM . 201008010

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 04 Januari 2023 M

11 Jumadil Akhir 1444 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Penguji,


Muhammad Iqbal, SE.,MM
Penguji,


Dr. Analiansyah, M.Ag
Penguji


Dr. iur. Chairul Fahmi, MA
Penguji.


Dr. Bisni Khalidin, M.Si



Dr. Armiadi, MA

Banda Aceh, 04 Januari 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, MA.,Ph.D

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedek Wahyuni Putriana
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Raja, 27 September 1997
Nomor Induk Mahasiswa : 201008010
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Menyatakan,

Dedek Wahyuni Putriana

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan peneliti, di mana peneliti menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan. Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	'-	Ha
ء	hamza h	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

<i>Waq'</i>	وضع
<i>Iwqad</i>	عوض

<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>ḥiyal</i>	حيل
<i>ṭahî</i>	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh :

<i>Ūlā</i>	أولى
<i>Ṣūrah</i>	صورة
<i>Dhū</i>	ذو
<i>Îmān</i>	إيمان
<i>Fî</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>Siḥāb</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh :

<i>Awj</i>	اوج
<i>Nawn</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syaykh</i>	شيخ
<i>‘Aynay</i>	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh :

<i>Fa'alū</i>	فعلوا
<i>Ulā'ika</i>	ألك
<i>Ūqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fathā ditulis dengan lambang â. Contoh :

<i>Ḥattā</i>	حتى
<i>Maḍā</i>	مضى
<i>Kubrā</i>	كبرى
<i>Muṣṭafā</i>	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah () ditulis dengan î, bukan îy. Contoh :

<i>Raḍî al-Dîn</i>	رضي الدين
<i>al-Miṣrî</i>	المصري

8. Penulisan *ṣ* (*tā' marbūṭah*)
Bentuk penulisan *ṣ* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu :

- a. Apabila *ṣ* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (*hā'*). Contoh :

<i>Ṣalāh</i>	صلاة
--------------	------

- b. Apabila *ṣ* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ◦ (*hā'*).
Contoh:

<i>al-Risālah al-Bahīyah</i>	الرسالة البهية
------------------------------	----------------

- c. Apabila *ṣ* (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh :

<i>Wizārat al-Tarbiyah</i>	وزارة التربية
----------------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (*hamzah*)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh :

<i>Asad</i>	أسد
-------------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh :

<i>Mas’alah</i>	مسألة
-----------------	-------

10. Penulisan *ʿ* (*hamzah*) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

<i>Riḥlat Ibn Jubayr</i>	رحلة ابن جبیر
<i>al-Istidrāk</i>	الإستدراك
<i>Kutub Iqtanat’hā</i>	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā’* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh :

<i>Quwwah</i>	قوة
<i>’Aduww</i>	عدو

<i>Syawwal</i>	شَوَّال
<i>Jaww</i>	جَوَّ
<i>al-Miṣriyyah</i>	المِصْرِيَّة
<i>Ayyām</i>	أَيَّام
<i>Quṣayy</i>	قِصَيِّ
<i>al-Kasysyāf</i>	الكِشَاف

12. Penulisan alif lâam (لا)

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا *shamsiyyah* maupun لا *qamariyyah*. Contoh :

<i>Al-kitāb al-thānī</i>	الكتاب الثاني
<i>Al-ittiḥād</i>	الإتحاد
<i>Al-aṣl</i>	الأصل
<i>Al-āthār</i>	الآثار
<i>Abū al-Wafā’</i>	ابو الوفاء
<i>Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah</i>	مكتبة النهضة المصرية
<i>Bi al-tamām Wa al-kamāl</i>	بالتمام والكمال
<i>Abū al-Layth al-Samarqandī</i>	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh :


<i>Lil-Syarbaynī</i>	للشربيني
----------------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan dengan huruf ه (*hā*) dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

<i>Ad'ham</i>	أدهم
<i>Akramat'hā</i>	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

<i>Allāh</i>	الله
<i>Billāh</i>	بِالله
<i>Lillāh</i>	لله
<i>Bismillāh</i>	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, segala puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah SWT yang tiada henti-hentinya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis dengan judul “*Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baitul Mal (Suatu Penelitian Pada Petani Kelapa Sawit di Aceh Tamiang)*”. Shalawat dan salam juga tak lupa dikirimkan buat junjungan alam yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan membimbing umat manusia dari lembah kehinaan ke bukit kemuliaan dan kepada alam terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Peneliti menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya kepada ayahnda tercinta Mat Yuni bin Abdul Rauf dan Ibunda tercinta Ali Ana binti Ali Usman yang telah bersusah payah, bekerja keras, menguras keringat dan air mata dalam mengasuh, membesarkan, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberi nasehat terbaik, mengingatkan, memberi semangat, dukungan moril dan materil serta tak lupa memanjatkan do'a terbaik disetiap sujud yang tak henti-hentinya dan takkan pernah tergantikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan setulus-tulusnya peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku kepala prodi S2 Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Armiadi Musa, MA selaku pembimbing I dan Dr. Bismi Khalidin M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan, arahan, saran,

dan sumbangan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak/Ibu Dosen dan Bapak/Ibu pegawai Akademik Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh .
5. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat : Kakak Zuraidah S.Pd, Mei Linda Putri, Yusmanidar S.H, dan sahabat-sahabat terbaik lainnya yang tidak mampu disebutkan satu persatu.
6. Bapak Putra Gunawan beserta istri sebagai ketua perkumpulan petani sawit di Tenggulun dan pendamping dalam penelitian.
7. Kepada petugas Baitul Mal Aceh Tamiang terkhusus Bapak Hadi Primanda selaku ketua pengumpulan ZISWAF di Baitul Mal Aceh Tamiang.
8. Seluruh petani perkebunan kelapa sawit di Tenggulun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga bimbingan, bantuan, motivasi, semangat dan dukungan yang telah diberikan Allah balas dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda dan diridhoi Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih sangat banyak kekurangan dalam hal keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karenanya, sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi semua kalangan dan semua pihak dan semoga Allah memberikan ridho, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Aamiin ya rabbal a'lamin.

Banda Aceh 12 Desember 2022
Peneliti,

Dedek Wahyuni Putriana

ABSTRAK

- Judul Tesis : Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baitul Mal (Studi Penelitian Pada Petani Kelapa Sawit di Aceh Tamiang)”.
Nama/Nim : Dedek Wahyuni Putriana/201008010
Pembimbing I : Dr. Armiadi Musa, MA
Pembimbing II : Dr. Bismi Khalidin, M.Si
Kata Kunci : Zakat Perkebunan Kelapa Sawit, Faktor Penyebab Kurangnya Minat Petani Membayar Zakat dan Peran Baitul Mal.

Zakat Perkebunan kelapa sawit memang merupakan salah satu tanaman yang jika ditinjau secara tekstual tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis, namun jika ditelaah dan ditelusuri lebih mendalam mengenai zakat ini terdapat 2 pendapat para Ulama Fiqih, ada yang mengkategorikan kepada zakat pertanian dan zakat perdagangan/perniagaan. Kedua-duanya sepakat dalam mewajibkan adanya zakat perkebunan kelapa sawit ini ketika sudah mencapai nisabnya. Namun masih sangat banyak petani kelapa sawit yang tidak menegeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit mereka ke Baitul Mal sebagai lembaga zakat resmi dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kurangnya minat petani membayar zakat perkebunan ke Baitul Mal Aceh Tamiang adalah yang pertama karena faktor pemahaman para petani terkait zakat perkebunan kelapa sawit yang masih rendah. Kedua karena faktor religiusitas. Ketiga faktor pendidikan mereka yang rata-rata tamatan Sekolah Dasar (SD). Keempat karena faktor

pendapatan yang tidak pasti. Kelima karena faktor budaya. Keenam karena faktor lokasi/jarak Baitul Mal yang cukup jauh dari tempat tinggal yaitu Kecamatan Tenggulun sebagai lokasi penelitian. Ketujuh faktor sosialisasi terkait zakat perkebunan kelapa sawit yang jarang dilakukan oleh pihak Baitul Mal. Peranan Baitul Mal dalam meningkatkan minat petani dalam membayar zakat perkebunan sawit mereka kepada Baitul Mal adalah dengan *Roadshow* ZISWAF Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu melaksanakan sosialisasi langsung maupun tidak langsung melalui media social, serta menyurati pengurus Baitul Mal Kampung untuk melakukan sosialisasi, pendataan, pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian ZISWAF di Kampung mereka masing-masing.



نبذة مختصرة

عنوان الأطروحة : التحليل عوامل سبب نقص فائدة عام في دفع الزكاة _ بيت المال (دراسة يذاكر على مزارع جوزة الهند نخيل الزيت في آتشيه تاميانغ).

الاسم /رقم القيد الطلابية : ديديك واهيوني بوتريانا / ٢٠١٠٠٨٠١٠

المستشار الأول : د. ارميادي موسى ، ماجستير

المستشار الثاني : د. بسمي خالدين ، ماجستير

كلمات مفتاحية : زكاة زراعة جوز الهند النخيل ، عامل سبب نقص فائدة مزارع دفع الزكاة _ دور بيتول مال.

زكاة زيت النخيل هي في الواقع واحدة من المحاصيل التي إذا تمت مراجعتها نصيا لا يتم ذكرها بالتفصيل في القرآن أو الحديث ، ولكن إذا تمت دراستها واستكشافها بمزيد من العمق حول هذه الزكاة ، فهناك ٢ آراء لعلماء الفقه ، يصنفها البعض إلى الزكاة الزراعية والتجارة / التجارة الزكاة. اتفق كلاهما على اشتراط زكاة مزرعة نخيل الزيت هذه عندما تصل إلى النصاب. ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير من مزارعي نخيل الزيت الذين لا يطلقون الزكاة من مزارع نخيل الزيت إلى بيت المال كمؤسسة زكاة رسمية مع عوامل مختلفة تؤثر عليها. يستخدم هذا البحث طريقة الجودة مع البحث الميداني باستخدام تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات ونشر الاستبيانات والتوثيق. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن

العامل الذي أثر على عدم اهتمام المزارعين بدفع زكاة المزارع إلى بيت مال آتشيه تاميانغ كان الأول لأن فهم المزارعين لزكاة زراعة نخيل الزيت لا يزال منخفضا. ثانيا بسبب عامل التدين. العوامل الثلاثة لتعليمهم هي متوسط خريجي المدارس الابتدائية. رابعا بسبب عوامل الدخل غير المؤكدة. خامسا بسبب العوامل الثقافية. يرجع السبب السادس إلى عامل موقع / مسافة بيت مال البعيدة جدا عن مكان الإقامة ، وهي منطقة Tenggulun كموقع بحث. نادرا ما يتم تنفيذ عوامل التنشئة الاجتماعية السبعة المتعلقة بزكاة مزارع نخيل الزيت من قبل بيت المال. يتمثل دور بيت مال في زيادة اهتمام المزارعين بدفع زكاة مزارع نخيل الزيت إلى بيت مال في الحملة الترويجية للزكاة إنفاك صدقة ووقف بيت مال آتشيه تاميانغ ، أي تنفيذ التنشئة الاجتماعية المباشرة أو غير المباشرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، وكذلك الكتابة إلى إدارة بيت مال كامبونج للتواصل الاجتماعي وجمع البيانات وجمع وإدارة وتوزيع زكاة إنفاك صدقة والوقف في قراهم.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRACT

Thesis Title : Analysis of Factor Causing Lack of Public Interest in Paying Zakat in Baitul Mal (A Study on Oil Palm Farmers in Aceh Tamiang)".

Name/Nim : Dedek Wahyuni Putriana/201008010

Advisor I : Dr. Armiadi Musa, MA

Advisor II : Dr. Bismi Khalidin, M.Si

Keywords : Zakat for Oil Palm Plantations, Factor Causing Farmers' Lack of Interest in Paying Zakat and.

Zakat Oil palm plantation is indeed one of the crops that if reviewed textually is not mentioned in detail in the Quran or hadith, but if studied and explored in more depth about this zakat there are 2 opinions of the Fiqh Scholars, some categorize it to agricultural zakat and trade / commerce zakat. Both agreed on requiring the zakat of this oil palm plantation when it reached its nisab. However, there are still very many oil palm farmers who do not release zakat from their oil palm plantations to Baitul Mal as an official zakat institution with various factors affecting it. This research uses a quality method with field research using data collection techniques in the form of interviews, dissemination of questionnaires and documentation. The results of the study concluded that the factor that influenced the lack of interest of farmers in paying plantation zakat to Baitul Mal Aceh Tamiang was the first because the farmers' understanding of oil palm plantation zakat was still low. Secondly because of the religiosity factor. The three factors of their education are the average primary school graduates. Fourth due to uncertain income factors. Fifth because of cultural factors. The sixth is due to the factor of the location / distance of Baitul Mal which is quite far from the place of residence, namely Tenggulun District as a research location. The seven socialization factors related to oil palm plantation zakat are

rarely carried out by Baitul Mal. The role of Baitul Mal in increasing farmers' interest in paying their oil palm plantation zakat to Baitul Mal is with the Zakat Infak Sadakah *Roadshow* and Baitul Mal Aceh Tamiang Waqf, namely carrying out direct and indirect socialization through social media, as well as writing to the management of Baitul Mal Kampung to socialize, collect data, collect, manage, and distribute Zakat Infak Sadakah and Waqf in their respective villages.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	21
1.6.1. Jenis Penelitian	21
1.6.2. Sumber Data	22
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	23
1.6.4. Teknik Analisis Data	25
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN, PERDAGANGAN DAN KONSEP MINAT	27
2.1. Zakat Perkebunan	27
2.2. Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.....	27
A. Zakat Pertanian	28
B. Dasar Hukum Zakat Pertanian.....	31
C. Beberapa Ketentuan Tentang Zakat Pertanian	34
D. Zakat Perdagangan	39
E. Dasar Hukum Zakat Perdagangan	39

F. Beberapa Ketentuan Tentang Zakat Perdagangan.....	44
2.3. Pengertian Minat dan Macam-Macam Minat.....	52
2.4. Faktor Pendorong Minat.....	55
2.5. Peran Baitul Mal sebagai Lembaga Amil Zakat.....	69
BAB III FAKTOR KURANGNYA MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT KELAPA SAWIT PADA BAITUL MAL ACEH TAMIANG	73
3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	73
3.2. Keadaan Masyarakat.....	76
3.3. Faktor Penyebab Kurangnya Minat Petani Dalam Membayar Zakat Kelapa Sawit Pada Baitul Mal	78
3.4. Peranan Baitul Mal dalam Meningkatkan Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Kelapa Sawit.....	101
BAB 1V PENUTUP	105
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

AR - RANIRY

DAFTAR TEBEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Produksi Perkebunan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018-2020 (Ribu Ton).....	4
Tabel 1.2 Data Hasil Produksi Kelapa Sawit Milik Rakyat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018-2020.....	5
Tabel 1.3 Kumpulan Kajian Pustaka	15
Tabel 1.4 Nama Pihak yang diwawancara.....	23
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020	74
Tabel 3.2 Data Hasil Produksi Kelapa Sawit Milik Rakyat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018-2020.....	75
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tenggulun Kec. Tenggulun.....	77
Tabel 3.4 Daftar Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Tenggulun Tahun 2020.....	77
Tabel 3.5 Jumlah Penghasilan Perkebunan Kelapa Sawit Milik Petani dan Petani yang Membayar Zakatnya.....	80
Tabel 3.6 Petani yang Mengetahui dan Tidak Mengetahui Tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.....	82
Tabel 3.7 Petani yang Mengetahui Nishab dan Haul Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.....	87
Tabel 3.8 Jumlah Petani yang Membayar Zakat	88
Tabel 3.9 Tingkat Pendidikan Petani di Kecamatan Tenggulun.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum atau usaha (perusahaan) yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk delapan golongan atau biasa disebut asnaf samaniyah setelah mencapai jumlah dan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 4 Ayat 2 menjelaskan bahwa harta yang dikenakan zakat mal adalah berupa emas, perak, logam mulia, uang, surat berharga, perniagaan, pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, peternakan, perikanan, pendapatan dan jasa serta rikaz.¹

Apabila seseorang atau badan usaha telah mencapai haulnya maka yang bersangkutan wajib mengeluarkan zakatnya, baik itu para pegawai (ASN) maupun seseorang yang memiliki penghasilan yang telah mencapai nisabnya.

Terdapat beberapa ayat dan hadis tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal, salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 267 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِي ۗ
حَمِيدٌ. البقرة: ٢٦٧

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (zakatkanlah) sebagian yang baik dari apa yang kamu usahakan dan dari apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi".(Q.S. Al-Baqarah : 267)*

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat.*

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menyebutkan :

إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.²

Artinya : “Apabila engkau telah mengeluarkan zakat dari hartamu maka engkau telah melaksanakan kewajibanmu” (H.R At-Tirmizi)

Zakat hasil perkebunan kelapa sawit tidak dijelaskan di dalam nash Al-Quran maupun hadis. Para Ulama sepakat bahwa hasil perkebunan kelapa sawit wajib dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal pengkategorian. Ada dua pendapat terkait zakat tersebut yang pertama mengkategorikannya ke dalam zakat perdagangan dan kedua mengkategorikannya ke dalam zakat pertanian. Apabila dikategorikan sebagai zakat perdagangan, menurut Yusuf Al-Qardawi nisab zakat hasil perkebunan adalah 5 *Wasaq*. *Wasaq* merupakan salah satu ukuran pada masa Rasulullah di mana satu *wasdaq* sama dengan 60 *sha*’, sedangkan 1 *sha*’ sama dengan empat *mud* yaitu takaran dalam dua telapak tangan orang dewasa. Menurut Dairatul Maarif Islamiyah bahwa 1 *sha* sama dengan tiga liter, maka satu *wasdaq* sama dengan 180 liter. Sedangkan nisab dari zakat pertanian adalah 5 *wasdaq* maka sama dengan 900 liter atau jika kita ukur dalam satuan kilogram yaitu sekitar 653 Kg.³

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 19 poin c menyebutkan bahwa hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nishab 5 *wasdaq* (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen.⁴

Namun jika zakat hasil perkebunan kelapa sawit dikategorikan pada zakat perdagangan maka nisabnya adalah 85 gram emas pertahun. Jika harga emas sekarang Rp 1.000.000/gram maka Rp

²Muhammad bin ‘Isa, *Al-Jami’ Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi : Bab Zakat* , Nomor Hadis 561, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998).

³Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Skripsi (Malang: UIN Malang Press), hlm. 98

⁴Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, *Tentang Baitul Mal*

1.000.000 x 85 gram = Rp 85.000.000/tahun, di mana zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5 % per tahun (haul).⁵

Berdasarkan MPU Aceh Tamiang, karena adanya silang pendapat antara para ulama fuqaha dan ulama mazahid, maka terdapat dua pendapat dalam pengkategorian. Pertama kategori zakat pertanian, ulama fuqaha sependapat pengkategorian zakat perkebunan kelapa sawit ini sebagai zakat pertanian, namun menurut mazhab Syafi'i, zakat perkebunan kelapa sawit ini bukan merupakan zakat pertanian dikarenakan bukan merupakan makanan pokok. Dan jika dikategorikan sebagai zakat perdagangan maka mengikut pada mazhab Abu Hanifah, karena hasil dari sawit ini diikuti dan dihitung dengan nisab zakat harta. Maka dari MPU Aceh Tamiang mengkategorikan sebagai zakat perdagangan karena barang sawit itu adalah barang yang didagangkan dan bukan merupakan makanan pokok, baik itu milik pribadi (petani) maupun milik perusahaan.

Dalam hal tersebut Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang luas dengan hasil produksi kelapa sawit yang tinggi. Kabupaten Aceh Tamiang memiliki luas wilayah 1.956,72 Km². Dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 294.356 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan. Adapun potensi unggulan Kabupaten Aceh Tamiang adalah sektor pertanian dengan jumlah produksinya pada tahun 2020 mencapai 38.429,00 ton, perkebunan pada tahun 2020 produksinya mencapai 600.640,00 ton dan perikanan data terakhir pada tahun 2015 hasil produksinya sebesar 1.433,00 ton.⁶

Ketika dilihat dari ketiga sektor tersebut maka sektor perkebunanlah yang paling besar jumlah produksinya pada tahun 2020 yang mencapai angka 600.640,00 ton. Dari hasil perkebunan

⁵Dwi Wahyu Saputra, *Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardhawi*. Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hlm. 03.

⁶BPS Aceh Tamiang yang telah diolah, <https://acehtamiangkab.bps.go.id> (diakses pada 07 April 2022)

seperti teh, cengkeh, kakao, kelapa sawit dan kelapa, hasil perkebunan kelapa sawit lah yang menjadi primadona unggulan daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan merupakan salah satu sumber penghasilan dan pendapatan terbesar masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga menjadikannya sebagai mata pencarian masyarakat di sana. Adapun jumlah produksi kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Produksi Perkebunan dan Jenis Tanaman
di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018-2020 (Ribu Ton)
(Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat)

No	Komditas	2018	2019	2020
1	Kelapa Sawit	217,90	242,29	251,09
2	Kelapa	0,30	0,28	2,76
3	Karet	15,07	12,17	72,46
4	Kopi	0,00	0,00	0,47
5	Kakao	0,57	0,58	0,60
6	Tebu	0,00	0,01	0,01
7	The	0,00	0,01	0,00
8	Tembakau	0,00	0,01	0,00

Sumber : BPS Aceh Tamiang setelah diolah⁷

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tanaman perkebunan milik rakyat yang paling besar adalah dari hasil kelapa sawit yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 hasil produksi kelapa sawit adalah sebanyak 217,90 ribu ton dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 242.29 ribu ton, begitu pula pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 251.09 ribu ton.

Aceh Tamiang yang terdiri dari 12 Kecamatan memiliki lahan perkebunan dan jumlah produksi sawit yang berbeda-beda. Adapun jumlah produksi kelapa sawit milik rakyat di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Kecamatannya adalah sebagai berikut :

⁷BPS Aceh Tamiang, *Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Aceh Tamiang (Ribu Ton) 2018-2020*, <https://acehtamiangkab.bps.go.id> (diakses pada 09 April 2022).

Tabel 1.2
Data Hasil Produksi Kelapa Sawit Milik Rakyat Berdasarkan
Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018-2020
(Ribu Ton)

Kecamatan	2018	2019	2020
Tamiang Hulu	54.57	57.16	59.39
Tenggulun	42.03	45.21	47.08
Seruway	42.62	44.37	45.12
Bandar Pusaka	14.35	24.50	25.49
Bendahara	16.39	18.34	18.79
Karang Baru	14.01	15.35	15.71
Manyak Payed	9.80	11.47	12.40
Kejuruan Muda	9.80	10.02	10.64
Rantau	6.95	7.11	7.35
Sekerak	4.43	4.53	4.80
Bandar Mulia	2.81	2.87	2.91
Kota Kuala Simpang	0.14	1.38	1.49
Aceh Tamiang	217.90	242.29	251.09

Sumber BPS Aceh Tamiang setelah dilakukan pengolahan⁸

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa Kecamatan Tamiang Hulu menduduki peringkat pertama terbesar dalam produksi kelapa sawitnya dan terus mengalami peningkatan dari periode 2018-2020. Selanjutnya disusul oleh Kecamatan Seruway, Tenggulun, Bandar Pusaka, dan Kecamatan Bendahara. Dari data tersebut dapat dilihat produksi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat terbesar mencapai 251,09 ribu ton.

Seharusnya potensi zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit di sana juga tinggi. Survey awal di lapangan bahwa masih banyak sekali para petani kelapa sawit yang mendapatkan hasil panen yang mencapai nisab dan bisa dikatakan sebagai seorang muzakki akan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Rata-rata hasil panen yang

⁸BPS Aceh Tamiang, *Produksi Perkebunan Menurut...*, (diakses pada 08 April 2022)

mereka peroleh mencapai 1.500 Kg-3.000 Kg/panen dimana dalam sebulan dapat dilakukan dua kali panen yang menghasilkan maksimal 3.000 Kg - 6.000 Kg/bulan. Apabila dikalkulasikan dengan rata-rata harga sawit Rp 2.700/Kg, maka $3.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.700 = \text{Rp } 8.100.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 97.200.000$ atau $6.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.700 = \text{Rp } 16.200.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 194.400.000$. Hasil tersebut jika dikategorikan pada zakat pertanian maka telah mencapai nisab yaitu sekitar 1.200 Kg/panen, begitu pula jika dikategorikan pada zakat perdagangan sudah mencapai nisab dalam pertahun (Haul).

Namun realitanya berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari petugas Baitul Mal Aceh Tamiang bahwa dari hasil perkebunan kelapa sawit sampai saat ini hanya ada beberapa orang petani yang mengeluarkan zakat perkebunan mereka kepada pihak Baitul Mal Aceh Tamiang. Selama ini penerimaan zakat terbesar di Baitul Mal Aceh Tamiang hanya dari Zakat Profesi (ASN). Sedangkan zakat mal (hasil perkebunan kelapa sawit) hanya sedikit. Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit ini belum sepenuhnya dikelola dengan baik karena para petani (muzaki) belum menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat resmi yang telah dibentuk oleh pemerintah yaitu Baitul Mal Provinsi, Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Kampung. Sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Bab I Poit ke 12, 13 dan 14. Pada poin ke 12 menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh yang disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh, poin ke 13 menyebutkan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota dan pada poin ke 14 menyebutkan bahwa Baitul Mal Gampong atau disingkat BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁹

⁹Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, *Tentang Baitul Mal*.

Selama ini pembayaran zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh para petani hanya berdasarkan atas kesadaran mereka saja. Bahkan terkadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat karena hanya berdasarkan perkiraan mereka dan pembayarannya juga tidak disalurkan kepada Baitul Mal baik ke Baitul Mal Kabupaten maupun Baitul Mal Kampung. Akan tetapi langsung disalurkan kepada para mustahiq zakat seperti fakir, miskin, anak yatim atau ke masjid-mesjid di sekitar mereka. Namun yang sangat disayangkan lagi, masih sangat banyak petani yang tidak mengetahui akan kewajiban zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit mereka sehingga membuat mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memahami secara rinci terkait cara-cara, syarat dan ketentuan-ketentuan dalam mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit ini. Bahkan masih sangat banyak petani yang tidak pernah mendengar adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat perkebunan ini.

Berdasarkan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, maka menarik untuk diteliti terkait “ **Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baitul Mal (Suatu Penelitian Pada Petani Kelapa Sawit di Aceh Tamiang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang tepat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi kurangnya minat petani dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit pada Baitul Mal Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana peran Baitul Mal dalam meningkatkan minat petani untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kurangnya minat petani dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit pada Baitul Mal Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Baitul Mal dalam meningkatkan minat petani untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya kepada para petani tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit ini. Serta memberikan gambaran kepada Baitul Mal atas usaha apa saja yang seharusnya dilakukan agar zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang ini dapat terkumpul dengan maksimal.

2. Secara Historis

- a. Bagi Penulis

Menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan peneliti terkait zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban dan pentingnya zakat hasil perkebunan kelapa sawit ini yang seharusnya dikeluarkan ketika telah memenuhi nisab zakatnya. Serta sebaiknya disalurkan ke lembaga yang berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan zakat ini, contohnya seperti Baitul Mal di Aceh Tamiang.

c. Bagi Baitul Mal di Aceh Tamiang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak Baitul Mal Aceh Tamiang untuk tetap mengoptimalkan pengumpulan dana zakat hasil perkebunan kelapa sawit dan sebagai salah satu acuan untuk perancangan dan penyusunan strategi kedepannya agar dapat meningkatkan pengumpulan zakat lebih efektif dan efisien lagi.

d. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan hasil penelitian ini nanti diharapkan mampu menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam menyusun sebuah rancangan penelitian peran kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghasilkan kajian yang aktual, faktual dan ilmiah. Maka dari itu perlu adaya kajian pustaka yang berfungsi sebagai pembanding dan relevansi dengan kajian yang sedang diteliti.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Intan Permata Sari pada tahun 2019 dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa potensi zakat perkebunan di Desa Harapan Makmur yang harus dikeluarkan oleh petani kelapa sawit yang wajib zakat sebesar Rp 766.200.000,- dalam satu tahun sekali. Hasil tersebut bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Adapun faktor penyebab petani kelapa sawit tidak mengeluarkan zakat perkebunan di Desa Harapan Makmur yaitu belum memahami secara penuh perhitungan zakat perkebunan, kurangnya kesadaran

masyarakat dalam menunaikan zakat perkebunan, tidak menetapkannya pendapatan yang diperoleh.¹⁰

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Busyrah pada tahun 2016 dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Membayar Zakat (Studi Kasus Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Parappe yang berkaitan dengan hukum-hukum zakat, dan faktor penyebab kurangnya minat membayar zakat mal adalah karena harta mereka tidak mencukupi nishab dan haul, kemudian faktor berikutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat Desa Parappe mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan zakat mal, serta tidak adanya mekanisme yang jelas soal pendistribusian harta zakat mal.¹¹

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rani Yustari pada tahun 2019 dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kabupaten Kepahiang)”. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian adalah faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari religiusitas (kurangnya keyakinan serta ketaatan muzakki tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri muzakki untuk membayar zakat pertanian), kesadaran (tidak ada kesadaran dari diri sendiri dimana muzakki tidak tahu tentang zakat pertanian), pengetahuan dan pendidikan, dan pengalaman (tidak adanya pengalaman muzakki baik dari dunia kerja,

¹⁰Intan Permata Sari, *Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Skripsi (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2019).

¹¹Busyrah, *Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Membayar Zakat (Studi Kasus Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar)* Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam. Vol. 1, No. 1, Nopember 2016.

organisasi ataupun pendidikan). Sedangkan faktor eksternal adalah lokasi (lokasi/jarak BAZNAS yang cukup jauh dari dari tempat tinggal), sosialisasi (kurangnya sosialisasi dari lembaga BAZNAS) dan Masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi kurangnya atau kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat pertanian.¹²

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nora Septini Harahap dkk pada tahun 2021 dengan judul “Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit”. Hasil penelitiannya menyatakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan salah satu daerah penghasil tandan buah segar terbesar di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim, dengan begitu seharusnya kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki potensi zakat perkebunan kelapa sawit yang besar di kabupaten Labuhanbatu Selatan. Ternyata, tidak sejalan dengan ekspektasi yang terjadi di lapangan dengan rendahnya tingkat literasi di kalangan para petani kelapa sawit menjadikan tersendatnya penyaluran dana zakat yang seharusnya ditunaikan setiap tahunnya, hal tersebut menjadikan zakat hasil perkebunan atau biasa disebut dengan zakat harta masih tabu di kalangan masyarakat kabupaten Labuhanbatu Selatan terutama para petani kelapa sawit. Seharusnya, hal ini menjadi perhatian setiap kalangan mengingat bahwasanya zakat tidak hanya merupakan rukun islam yang wajib dilaksanakan namun, zakat juga merupakan salah satu instrumen pengentas kemiskinan yang paling ampuh dengan mengembangkan zakat produktif pada kalangan fakir dan miskin. Seharusnya lembaga zakat BAZNAZ kabupaten Labuhanbatu Selatan melirik hal tersebut dan melakukan aksi nyata

¹²Rani Yustari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)*, Skripsi (Curup: Institut Agama Islam Negeri, 2019).

dalam meningkatkan literasi zakat perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.¹³

Selanjutnya penelitian kelima yang dilakukan oleh Abd. Rahim dkk pada tahun 2021 dengan judul “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat kesadaran petani berada pada kategori tinggi (61,67%) dan faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran petani adalah faktor usia dengan nilai T hitung 4.322, faktor tingkat pendidikan dengan nilai T hitung 5.915 sedangkan faktor tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai T hitung -2.307. Terdapat manfaat yang dapat dirasakan petani apabila rutin membayar zakat pertanian adalah dapat mencapai kesejahteraan petani, dan pemerataan ekonomi.¹⁴

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Diana Kusneti pada tahun 2010 dengan judul “Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan)”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan dan penghitungan zakat penjualan hasil kelapa sawit di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang tidak menjumlahkan seluruh hasil panen dalam satu tahun dan merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena dengan dikeluarkannya zakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada berarti mereka telah memakan harta yang bukan hak mereka.¹⁵

Selanjutnya penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Daharmi Astuti dan Rezeki Arnanda pada tahun 2021 dengan judul “Analisis

¹³Nora Septini Harahap dkk, *Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit*. JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management Volume 2 Nomor 2 Ed. Juli – Des 2021.

¹⁴Abd.Rahim dkk, *Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*. Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 4 Nomor 2 Oktober 2021.

¹⁵Diana Kusneti, *Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan)*, Skripsi (Riau: UIN Sultan Arif Kasim, 2010).

Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”. Hasilnya menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit yang diperoleh dari jawaban responden dapat disimpulkan $P = 66,80\%$ yang berarti analisis tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit tergolong “kuat atau mengetahui” dengan persentase 61%-80%.¹⁶

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahyu Saputra pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardhawi”. Hasil penelitiannya adalah pemahaman petani dalam melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit ada tiga pendapat, hal itu disebabkan karena tidak adanya ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Praktikanya sebagian besar masyarakat menyamakan dengan zakat perniagaan, zakat pertanian dan beberapa masyarakat yang tidak mempunyai patokan dalam mengeluarkan zakat. Implementasi dan distribusi zakat yang dilakukan petani di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik dari besar nisab yang digunakan, kadar zakat yang dikeluarkan dan ini tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi.¹⁷

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Nor Saadah dkk pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah

¹⁶Daharmi Astuti dan Rezeki Arnanda, *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Volume 4 Nomor 1, Mei 2021.

¹⁷Dwi Wahyu Saputra, *Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardhawi*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik, 2019).

kurang dimana masih banyak pengetahuan tentang zakat pertanian yang belum mereka ketahui dan pahami seperti halnya hasil pertanian yang harus dikeluarkan, nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakatnya. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian untuk saat ini lumayan bagus, tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan syariat islam karena masyarakat belum begitu paham tentang zakat pertanian.¹⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ainiah pada tahun 2020 dengan judul “Mura’ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dalam Pandangan Al-Qaradhawi”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Al-Qaradhawi berpijak pada murā’ah muzakki dalam menguatkan hukum yang telah ada seperti kepemilikan penuh, kadar zakat yang wajib ditunaikan bergantung pada irigasi, waktu perhitungan nisab dan menunaikan zakat. Selain menguatkan hukum, Al-Qaradhawi juga men-tarjih pendapat, diantaranya pengurangan *al-matlubat al-hallah* sebelum perhitungan nisab. Al-Qaradhawi juga mempunyai sikap untuk menetapkan hukum yang tidak tertera dalam Nash berdasarkan mura’ah muzakki yaitu menetapkan kadar wajib zakat sebesar 7,5% bagi yang mengalami keseimbangan antara pemakaian irigasi dengan beban dan tadah hujan (tanpa beban).¹⁹

Kesebelas penelitian yang dilakukan oleh Yuni Hutami pada tahun 2017 dengan judul “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem perhitungan zakat kelapa sawit menurut petani sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dianalogikan dengan komoditi perdagangan dengan nisab yang digunakan 85 gram emas murni dan kadar zakat 2,5%. Sedangkan haul dalam zakat ada petani yang membayarkan zakat genap satu

¹⁸Nor Saadah dkk, *Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)*, Skripsi (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2021).

¹⁹Ainiah, *Murā’ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dalam Pandangan Al-Qaradhawi*. Jurnal Penelitian Islam, Vol 14, No. 02. 2020.

tahun dan ada juga yang membayarkan zakat tidak menggunakan haul yaitu dibayarkan setiap panen sawit yang disalurkan kepada yang berhak menerima zakat yaitu fakir (anak yatim piatu dan orang yang sudah lanjut usia), miskin (keluarga terdekat yang kurang mampu dan janda-janda yang kurang mampu).²⁰

Tabel 1.3
Kumpulan Kajian Pustaka

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1	Intan Permata Sari (2019), "Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur".	Potensi zakat perkebunan di Desa Harapan Makmur yang harus dikeluarkan oleh petani kelapa sawit yang wajib zakat sebesar Rp 766.200.000,- dalam satu tahun sekali. Hasil tersebut bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Adapun faktor penyebab petani kelapa sawit tidak mengeluarkan zakat perkebunan di Desa Harapan Makmur yaitu belum memahami secara penuh perhitungan zakat perkebunan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat perkebunan, tidak menetapnya pendapatan yang diperoleh.
2	Busyrah (2016), "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Membayar Zakat (Studi Kasus Desa Parappe Kecamatan Campalagian	Masih sangat rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Parappe yang berkaitan dengan hukum-hukum zakat, dan faktor penyebab kurangnya minat membayar zakat mal adalah karena harta mereka tidak mencukupi nishab dan haul, kemudian faktor

²⁰ Yuni Hertami, *Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma*. Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017)

	Kabupaten Polewali Mandar)”. berikutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat Desa Parappe mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan zakat mal, serta tidak adanya mekanisme yang jelas soal pendistribusian harta zakat mal.
3	Rani Yustari (2019), “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kabupaten Kepahiang)”. Faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian adalah faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari religiusitas (kurangnya keyakinan serta ketaatan muzakki tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri muzakki untuk membayar zakat pertanian), kesadaran (tidak ada kesadaran dari diri sendiri dimana muzakki tidak tahu tentang zakat pertanian), pengetahuan dan pendidikan, dan pengalaman (tidak adanya pengalaman muzakki baik dari dunia kerja, organisasi ataupun pendidikan). Sedangkan faktor eksternal adalah lokasi (lokasi/jarak BAZNAS yang cukup jauh dari dari tempat tinggal), sosialisasi (kurang nya sosialisasi dari lembaga BAZNAS) dan Masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi kurangnya atau kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat pertanian.
4	Nora Septini Harahap dkk (2021). “Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit”. Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan salah satu daerah penghasil tandan buah segar terbesar di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim, dengan begitu seharusnya

		<p>kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki potensi zakat perkebunan kelapa sawit yang besar. Ternyata, tidak sejalan dengan ekspektasi yang terjadi di lapangan dengan rendahnya tingkat literasi di kalangan para petani kelapa sawit menjadikan tersendatnya penyaluran dana zakat yang seharusnya ditunaikan setiap tahunnya, hal tersebut menjadikan zakat hasil perkebunan atau biasa disebut dengan zakat harta masih tabu di kalangan masyarakat kabupaten Labuhanbatu Selatan terutama para petani kelapa sawit. Seharusnya, hal ini menjadi perhatian setiap kalangan mengingat bahwasanya zakat tidak hanya merupakan rukun islam yang wajib dilaksanakan namun, zakat juga merupakan salah satu instrumen pengentas kemiskinan yang paling ampuh dengan mengembangkan zakat produktif pada kalangan fakir dan miskin. Seharusnya lembaga zakat BAZNAZ kabupaten Labuhanbatu Selatan melirik hal tersebut dan melakukan aksi nyata dalam meningkatkan literasi zakat perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.</p>
5	<p>Abd. Rahim dkk (2021). "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa</p>	<p>Tingkat kesadaran petani berada pada kategori tinggi (61,67%) dan faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran petani adalah faktor usia dengan nilai T hitung 4.322, faktor</p>

	Lunjen Kabupaten Enrekang”.	tingkat pendidikan dengan nilai T hitung 5.915 sedangkan faktor tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai T hitung -2.307. Terdapat manfaat yang dapat dirasakan petani apabila rutin membayar zakat pertanian ialah dapat mencapai kesejahteraan petani, dan pemertaan ekonomi.
6	Diana Kusneti (2010). “Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan)”.	Pelaksanaan dan penghitungan zakat penjualan hasil kelapa sawit di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang tidak menjumlahkan seluruh hasil panen dalam satu tahun dan merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena dengan dikeluarkannya zakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada berarti mereka telah memakan harta yang bukan hak mereka
7	Daharmi Astuti dan Rezeki Arnanda (2021). “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”	Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit yang diperoleh dari jawaban responden dapat disimpulkan $P = 66,80\%$ yang berarti analisis tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit tergolong “kuat atau mengetahui” dengan persentase 61%-80%.
8	Dwi Wahyu Saputra (2019). “Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan	Pemahaman petani dalam melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit ada tiga pendapat, hal itu disebabkan

	<p>Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardhawi”.</p>	<p>karena tidak adanya ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Praktiknya sebagian besar masyarakat menyamakan dengan zakat perniagaan, zakat pertanian dan beberapa masyarakat yang tidak mempunyai patokan dalam mengeluarkan zakat. Implementasi dan distribusi zakat yang dilakukan petani di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik dari besar nisab yang digunakan, kadar zakat yang dikeluarkan, dan ini tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi.</p>
9	<p>Nor Saadah dkk (2021). “Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)”.</p>	<p>Pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah kurang dimana masih banyak pengetahuan tentang zakat pertanian yang belum mereka ketahui dan pahami seperti halnya hasil pertanian yang harus dikeluarkan, nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakatnya. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian untuk saat ini lumayan bagus, tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan syariat islam karena masyarakat belum begitu paham tentang zakat pertanian.</p>
10	<p>Ainiah (2020). “Murā’ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dalam Pandangan Al-Qaradhawi”.</p>	<p>Al-Qaradhawi berpijak pada murā’ah muzakki dalam menguatkan hukum yang telah ada seperti kepemilikan penuh, kadar zakat yang wajib ditunaikan bergantung pada irigasi, waktu</p>

		<p>perhitungan nisab dan menunaikan zakat. Selain menguatkan hukum, Al-Qaradhawi juga men-tarjīh pendapat, diantaranya pengurangan al-matlūbat al-hallah sebelum perhitungan nisab. Al-Qaradhawi juga mempunyai sikap untuk menetapkan hukum yang tidak tertera dalam Nash berdasarkan murā'ah muzakki yaitu menetapkan kadar wajib zakat sebesar 7,5% bagi yang mengalami keseimbangan antara pemakaian irigasi dengan beban dan tadah hujan (tanpa beban).</p>
11	<p>Yuni Hutami (2017) “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma”.</p>	<p>Sistem perhitungan zakat kelapa sawit menurut petani sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dianalogikan dengan komoditi perdagangan dengan nisab yang digunakan 85 gram emas murni dan kadar zakat 2,5%. Sedangkan haul dalam zakat ada petani yang membayarkan zakat genap satu tahun dan ada juga yang membayarkan zakat tidak menggunakan haul yaitu dibayarkan setiap panen sawit dan yang berhak menerima zakat yaitu fakir (anak yatim piatu dan orang yang sudah lanjut usia), miskin (keluarga terdekat yang kurang mampu dan janda-janda yang kurang mampu).</p>

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka jenis penelitian yang cocok dengan penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung faktor-faktor yang mempengaruhi petani tidak membayar zakat perkebunan kelapa sawit pada Baitul Mal di Aceh Tamiang. Dalam Metode ini peneliti akan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati.²¹

Dalam data yang ditemukan di lapangan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat kelapa sawit maka peneliti akan mengukur dengan rumus persentase menurut sugiyono, dengan rumus:²²

$$p = \frac{f}{n} \times 100$$

Ket :

p = Persentase

f = Frekuensi dari setiap jawaban pertanyaan

n = Jumlah responden.

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), hlm. 4

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cetakan ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 347

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang. Namun peneliti memfokuskan penelitiannya di Kecamatan Tenggulun sebagai sampel dari 12 Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari ketua pengurus perkumpulan kelapa sawit di Tenggulun bahwa mayoritas masyarakat di Tenggulun yaitu 95% memiliki perkebunan kelapa sawit dan karena Tenggulun merupakan Kecamatan yang menduduki peringkat kedua terbesar produksi kelapa sawitnya.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai pada tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

1.6.2 Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga nantinya akan menghasilkan keterangan atau informasi yang menunjukkan fakta baik kualitatif maupun kuantitatif. Data yang diperoleh peneliti bersumber dari dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari ahlinya dengan cara wawancara. Data primer diperoleh langsung dari tanggapan responden. Data ini diperoleh dari responden yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yakni para petani perkebunan kelapa sawit dan pihak Baitul Mal di Aceh Tamiang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber yang tertulis seperti jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, artikel, data tertulis dan literatur-literatur lainnya yang digunakan untuk memperkuat dan mendukung peneliti dalam mencari kesimpulan akhir.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, kuesioner dan dokumentasi.²³

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab secara langsung yang diajukan kepada informan.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti langsung memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan hal yang ingin diteliti secara lisan dan langsung dijawab oleh responden secara lisan juga. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yakni para petani kelapa sawit, pihak Baitul Mal Aceh Tamiang dan MPU Aceh Tamiang.

Tabel 1.4
Nama-Nama Pihak yang diwawancara

No	Nama	Keterangan
1	SA	Petani 1
2	SMH	Petani 2
3	RPA	Petani 3
4	DRI	Petani 4
5	SRO	Petani 5
6	SKJ	Petani 6
7	SLN	Petani 7
8	ZHI	Petani 8
9	JIN	Petani 9
10	BDM	Petani 10
11	JMN	Petani 11
12	SPO	Petani 12
13	PIN	Petani 13
14	NIA	Petani 14
15	SMI	Petani 15

²³Azuar, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan: Umsu Press, 2014), hlm. 69

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.186.

16	SJO	Petani 16
17	STO	Petani 17
18	KMR	Petani 18
19	YNI	Petani 19
20	MS	Petani 20
21	SYI	Petani 21
22	NYI	Petani 22
23	ADE	Petani 23
24	MTO	Petani 24
25	SDO	Petani 25
26	LMN	Petani 26
27	PMN	Petani 27
28	SML	Petani 28
29	HS	Petani 29
30	MD	Petani 30
31	SMO	Petani 31
32	SLA	Petani 32
33	SKN	Petani 33
34	Hadi Primanda	Pihak Baitul Mal Aceh Tamiang
35	Juwan Anderil	Pihak Baitul Mal Gampong
36	Rinaldo MA	MPU Aceh Tamiang

2. Kuesioner/Angket

Metode kuesioner adalah suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan responden merespon daftar pertanyaan atau pernyataan tersebut. Ada dua model instrumen dalam penelitian ini yaitu bersifat terbuka dan tertutup. Pertanyaan yang bersifat terbuka adalah jika jawaban tidak disediakan sebelumnya, sedangkan yang bersifat tertutup adalah jika alternatif-alternatif jawaban telah disediakan.²⁵

²⁵Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 49-50.

Dalam penelitian ini peneliti memakai kuesioner yang bersifat terbuka karena pilihan jawaban tidak disediakan sehingga responden bebas menjawab berdasarkan pemikiran dan pemahaman responden masing-masing.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan atau gambar. Dengan kata lain dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, arsipan seperti buku, majalah, media massa dan lain-lain yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti.²⁶

1.6.4 Teknik Analisis Data


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data akan diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Dalam proses analisis data peneliti akan melakukan penggalian informasi dengan cara melakukan wawancara secara langsung untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang akan dicatat dan direkam melalui perekam audio di *smartphone* dan penyebaran koesioner. Selanjutnya data atau informasi yang diperoleh akan peneliti analisis dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- 1) Memahami dan mengetahui data baik berupa data primer maupun data sekunder yang didapatkan dari penelitian.
- 2) Menyeleksi dan mengklasifikasi data, yaitu proses pemilihan data dan pengelompokan data.
- 3) Menyajikan data, yaitu menyusun data yang telah diseleksi agar lebih teratur sehingga memudahkan dalam menganalisis data.
- 4) Menganalisis data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu penulis akan menggambarkan

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.172.

subjek dan objek fenomena penelitian yang sesuai dengan kondisi yang tertuang dalam hasil data penelitian yang sudah dilakukan.

5) Kesimpulan, Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN, PERDAGANGAN DAN KONSEP MINAT

2.1 Zakat Perkebunan

Zakat perkebunan adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman keras tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain.²⁷ Dengan melihat kondisi agraris Indonesia secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur dan lain sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya karena tumbuhan ini tidak biasa ditanam.²⁸

2.2 Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Menurut ulama kontemporer zakat perkebunan kelapa sawit ada dua pendapat ulama, yaitu :

Pertama kategori zakat pertanian yang berarti zakatnya langsung ditunaikan saat memetik atau memanen ketika telah mencapai nisab (1.200 kg). Adapun zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi adalah 5 % jika pengairannya atas jerih payah penanam atau petani, Namun jika pengairannya dengan air hujan, air sungai, air irigasi dan petani tidak berusaha apapun maka zakatnya 10%.

Kedua, kategori zakat perdagangan yaitu penentuannya dilakukan dengan nisab zakat emas. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pada kalangan ulama dalam menentukannya. Pendapat yang lebih banyak digunakan dalam penentuan nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas murni dan yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%.

²⁷M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*,(Jakarta: Kencana, 2006), hlm.86

²⁸M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, hlm. 86

Berdasarkan MPU Aceh Tamiang, karena adanya silang pendapat antara para ulama fuqaha dan ulama mazahid, maka terdapat dua pendapat dalam pengkategorian. Pertama kategori zakat pertanian, ulama fuqaha sependapat pengkategorian zakat perkebunan kelapa sawit ini sebagai zakat pertanian, namun menurut mazhab Syafi'i, zakat perkebunan kelapa sawit ini bukan merupakan zakat pertanian dikarenakan bukan merupakan makanan pokok. Dan jika dikategorikan sebagai zakat perdagangan maka mengikut pada mazhab Abu Hanifah, karena hasil dari sawit ini diikuti dan dihitung dengan nisab zakat harta.

A. Zakat Pertanian

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat pertanian ini berbeda dengan zakat lainnya seperti zakat peternakan, uang, barang dagangan dan kekayaan-kekayaan lainnya. Perbedaannya terletak pada waktunya yaitu tidak harus menunggu 1 tahun (haul) karena benda yang dizakatkan itu hasil produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, sehingga apabila sudah waktunya masa panen dan telah memenuhi nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Mengenai zakat pertanian ini semua ulama sepakat akan kewajiban zakat pertanian ini seperti tanaman dan buah-buahan. Akan tetapi, perbedaan pendapat berada pada jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakatkan. Mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat para ulama, antara lain:

1. Pendapat Ibnu Umar dan Golongan Ulama Salaf

Ibnu Umar dan sebagian tabi'in serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Hal itu berdasarkan sebuah riwayat yang bersumber dari Ahmad, Hasan bin Shalih, Ibnu Abi Laila, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Ibnu Mubarak, dan Abu Ubaid. Dan disahkan oleh Ibrahim dan Zad.

“ Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu majah dan Daruquthni dari sumber Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya

lagi, bahwa zakat zaman Rasulullah hanya atas gandum, biji gandum, kurma dan anggur” selanjutnya ditambah oleh Ibnu Majah “beserta jagung”.²⁹

2. Pendapat Malik dan Syafi’i

Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala jenis makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, biji gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa darurat. Makanya dari kalangan malikiyah dan syafi’iyah berpendapat bahwa pala, kemiri dan sejenisnya tidaklah wajib dizakatkan sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu pula pada buah jambu, buah apel, delima, mangga dan sejenisnya juga tiak wajib zakat. Karena bukan merupakan buah kering dan bisa disimpan.³⁰

3. Pendapat Imam Ahmad

Pendapat Imam Ahmad beragam yang terkenal dan terpenting adalah yang terdapat dalam sebuah buku yang berjudul *al-mughni* yang menjelaskan bahwa “ zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap dan kering. Adapun yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya berupa makanan pokok seperti gandum, jenis gandum, jagung, padi, kacang-kacangan , bumbu-buahan seperti lada dan yang berupa biji-bijian seperti kurma dan anggur maka wajib zakat. Namun jika seperti buah mangga, buah pir, jambu, apel, rambutan dan lainnya maka tidak wajib zakat.”³¹

4. Pendapat Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yaitu yang dimaksud untuk memperoleh penghasilan dari

²⁹Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Lebanon: Muassasah ar-Risalah Publishers Beirut, 1991), hlm. 332

³⁰Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, hlm.333

³¹Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, hlm.335

menanamnya maka wajib dizakatkan sebesar 10% atau 5%. Dikecualikan bambu, berbagai jenis kayu liar, dan ganja, karena tumbuh sendirinya bukan karena ditanami manusia. Namun apabila seseorang dengan sengaja menanam lahan atau tanahnya dengan bambu atau kayu misalnya kayu damar maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Menurut pendapat Abu Hanifah tebu, kunyit, ketumbar, dan kapas wajib dikeluarkan zakatnya meskipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Begitu pula dengan jambu, mangga, buah tin, buah per dan lainnya baik basah maupun kering wajib dizakatkan. Begitupula dengan berbagai jenis sayuran seperti labu, timun, kol, lobak, wartel dan lainnya wajib dikeluarkan zakatnya 10%.³²

5. Al-Hasan al-Basri, al-Tsauri dan as-Sya'bi berpendapat bahwa hanya empat macam saja jenis tanaman yang wajib dizakati, yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur, Syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah karena hanya itulah yang disebutkan di dalam nash (hadis).³³

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Daud, Hamad, dan Nakha'i bahwa semua tanaman wajib dizakatkan. Hal ini juga didukung dengan keumuman cakupan nash Al-Qur'an dan hadis dan sesuai dengan hikmah dari diturunnya syariat. Apabila hasil yang banyak tidak diwajibkan maka hal itu tidak mencapai hikmah syariat diturunkan. Adapun hadis yang menjelaskan akan kewajiban zakat hanya terbatas pada 4 jenis makanan pokok saja, namun tidak ada satu hadis pun diantaranya yang bebas dari cacat dikarenakan sanadnya yang terputus atau karena perawinya yang lemah.³⁴

³²Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, hlm. 336

³³M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Cet II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 5

³⁴Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, hlm. 337

Ulama madzhab sepakat, selain Hanafi bahwa nisab tanaman dan buah-buahan adalah lima *wasaq*. Satu *wasaq* sama dengan enam puluh gantang, yaitu kurang lebih 750 Kg atau 930 liter. Maka apabila tidak mencapai target maka tidak wajib zakat.³⁵ Namun Hanafi berpendapat baik banyak maupun sedikit wajib dikeluarkan zakatnya.³⁶

Semua ulama madzhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh atau sepuluh persen jika tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau aliran sungai. Tapi jika menggunakan air irigasi dan sejenisnya (dengan membayar) maka cukup mengeluarkan lima persen.³⁷

B. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Adapun yang menjadi dasar atau dalil penetapan hukum wajib zakat terhadap hasil pertanian dapat dilihat dalam Q. S. Al-Baqarah Ayat 267 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ. البقرة: ٢٦٧

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (zakatkanlah) sebagian yang baik dari apa yang kamu usahakan dan dari apa yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi.."* (Al-Baqarah : 267)

Dalam hadis Abdullāh bin Umar Radhiyallahu-anhuma bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

³⁵M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 5

³⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B. dkk, Cet. III (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 186.

³⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab...*, hlm.187

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ
العُشْرِ. ٣٨.

Artinya :”Pada pertanian yang diairi dengan air hujan, mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperdua puluh”. (HR Al-Bukhari).

دَثْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ الْمَكِّيَّ عَنْ يَحْيَى
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ
اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ
حِجَابٌ. ٣٩.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' Ibnul Jarrah berkata, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishaq Al Makki dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma'bad mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda:

³⁸Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari, Kitab Zakat No Hadis 1388*, Cetakan I (Beirut- Lebanon: Dar Tuq An-Najah,1422 H).

³⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al- Ju'fi, *Shahih Bukhari, Kitab Peperangan: Bab Abu Musa dan Mu'adz Diutus ke Yaman Sebelum Haji Wada' No Hadis 4347*,Cet. I (Kairo: Dar Tuq An-Najah,1422 H).

"Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan-Nya. Jika mereka ta'at untuk itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat harta mereka, di ambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin dari mereka. Jika mereka ta'at untuk itu, maka hati-hatilah engkau dari mengambil harta milik mereka yang paling baik, takutlah engkau dengan do'anya orang dizhalimi, sebab antara ia dengan Allah tidak ada yang menghalanginya." (HR Bukhari)

Hadis Jâbir bin Abdillâh Radhiyallahu-anhu bahwa beliau mendengar Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فِيْمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ: الْعُسُورُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ: نِصْفُ الْعُسْرِ.⁴⁰

Artinya : "Semua yang diairi dengan sungai dan hujan maka diambil sepersepuluh dan yang diairi dengan disiram dengan pengairan maka diambil seperduapuluh" (H.R Ahmad).

Hadis Mu'âdz bin Jabal Radhiyallahu anhu yang berbunyi :

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَّتِ السَّمَاءُ: الْعُسْرَ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالذَّوَالِي: نِصْفَ الْعُسْرِ.⁴¹

Artinya : Rasûlullâh mengutusku ke negeri Yaman lalu memerintahkan aku untuk mengambil dari yang disirami hujan sepersepuluh dan yang diairi dengan pengairan khusus maka

⁴⁰Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Kitab Sisa Musnad Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadis: Bab Musnad Jabir bin Abdullah R.A, No Hadis 14140*, Cetakan I (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001 M).

⁴¹Ibnu Majah Abu Abdillâh Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Zakat: Bab Saat Pekarangan yang Dialiri Hujan Sepersepuluh No Hadis 1808* (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t).

seperdua puluh (HR. An-Nasa'i dan dishahihkan al-Albâni rahimahullah dalam Shahîh Sunan an-Nasa`i)

C. Beberapa Ketentuan Tentang Zakat Pertanian

1. Nisab Zakat Pertanian

Nisab adalah batas minimal dari harta sehingga dikenai kewajiban berzakat. Sedangkan haul artinya masa kepemilikan harta selama 1 tahun, khusus untuk zakat pertanian, syarat haul gugur/tidak berlaku. Pada pertanian dikeluarkan zakatnya setelah masa panen. Adapun nishab hasil pertanian adalah 5 *wasaq*. *Wasaq* adalah suatu ukuran, 1 *wasaq* sama dengan 60 Sho' dimana sho' adalah takaran penduduk madinah pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu 4 mud dan sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa. 1 sho' sama dengan 3 liter, maka 1 *wasaq* sama dengan 180 liter. Sedangkan nisab dari pertanian adalah 5 *wasaq* yaitu sama dengan 900 liter atau sekitar 653 Kg.⁴² Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 19 poin c menyebutkan bahwa hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab 5 *wasaq* (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen.

Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian jika diperoleh dengan menggunakan irigasi atau alat penyiraman maka zakatnya sebanyak 1/20 atau 5%. Namun jika hasil pertanian tersebut tidak diairi dengan air irigasi yang artinya hanya mengandalkan air hujan maka zakatnya sebesar 1/10 atau 10%. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya “ *pada yang disirami air sungai dan hujan, maka sepersepuluh dan yang disirami dengan pengairan (irigasi) maka zakatnya seperdua puluh*”.⁴³

Waktu mengeluarkan zakat pertanian tidak menunggu adanya haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya ketika setiap kali panen.

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm 237-238

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai...*, hlm 239

Kewajiban zakat disyaratkan ketika nampaknya kebaikan buah-buahan sebab saat itu sudah menjadi buah-buahan yang sempurna. Sebelum itu masih mentah dan belum matang yang ditandai dengan tampak mengeras bijinya sebab pada saat itu sudah menjadi makanan.⁴⁴

2. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat

Tentang apa-apa saja hasil pertanian yang wajib dizakatkan telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dari Abu Musa yang diriwayatkan Thabrani dan Hakim yang artinya “*Janganlah kamu memungut zakat dari hasil pertanian itu kecuali dari empat jenis yaitu gandum, jelai, anggur, dan kurma*”.⁴⁵

Para Ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakatnya. Pendapat pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakatkan meliputi semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakatkan khusus bagi tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.

1. Menurut Abu Hanifah zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit kecuali kayu bakar, perumputan bambu parsi, pelepah pohon kurma, tangkai pohon, dan semua tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki atau tumbuhan liar. Namun apabila suatu tanah tersebut dengan sengaja ditanami bambu, pepohonan, atau rerumputan yang selalu diairi serta dipelihara dan melarang orang lain untuk mendekatinya maka wajib untuk dizakatkan sepersepuluhnya.
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada dua puluh macam tanaman. Tujuh belas macam dari sejenis biji-bijian, yaitu kacang, kedelai, kacang

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai...*, hlm 240-241

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2003), hlm 44

tanah, kacang pendek, kacang adas, pohon kayu yang pahit, ulban (tumbuhan rumput yang ditanam bijinya dan bunganya berwarna-warni), basilah, gandum, sult (jenis tanaman gandum yang tidak berkulit), alas, jagung, tembakau, beras, zaitun, simsim (tumbuhan penghasil minyak nabati), qirtim dan lobak merak. Adapun tanaman yang wajib dizakati dari sejenis buah-buahan ada tiga macam yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun.

3. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan pokok atau makanan yang mengenyangkan dari jenis buah adalah kurma dan anggur kering, sedangkan tanaman yang wajib dizakati dari biji-bijian ialah gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang mengenyangkan seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan jagung.
4. Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa disimpan dan bisa ditukar, misalnya *hinthah*, *sya'ir*, sult, jagung, *quthniyyat*, kacang kedelai, kacang ful, kacang adas, kacang pendek, tembakau, biji-bijian dan beras.

Para fuqahah sepakat bahwa zakat sepersepuluh dikenakan atas tanaman yang disiram tanpa irigasi atau upaya jerih payah pemiliknya dan tanaman yang menghisap air dari akar-akarnya dari sumber air yang berada di dekatnya. Zakat seperlima dikenakan atas tanaman yang disirami dengan jerih payah pemiliknya atau menggunakan modal/biaya. Misalnya dengan mesin, irigasi atau kincir air.

3. Syarat Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, diantaranya adalah:

- (1) Islam,
- (2) Baligh dan berakal,

- (3) Milik penuh,
- (4) Berkembang,
- (5) Cukup nisab,
- (6) Lebih dari kebutuhan biasa,
- (7) Bebas dari hutang,
- (8) Berlalu setahun,

Mazhab hambali menambahkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (biji-bijian atau buah-buahan), dan ditanami oleh manusia.
- 2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 *wasaq*.
- 3) Tanaman tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

4. Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian.

Adapun Nisab untuk zakat pertanian adalah 5 *Wasaq*. *Wasaq* merupakan suatu ukuran dimana 1 *wasaq* sama dengan 60 sha' (suatu takaran penduduk madinah pada masa Rasulullah SAW) yaitu 4 *mud* atau sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa. Jika diukur ke liter maka 1 sho' = 3 liter, maka 1 *Wasaq* 180 liter. Sedangkan nisab pertanian 5 *Wasaq* atau sama dengan 900 liter atau setara dengan 653 kg.⁴⁶ Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 pasal 99 ayat (2) point b. Hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nishab 5 *wasaq* (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen.

Adapun kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian didapatkan dengan cara menggunakan alat penyiraman tanaman maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Namun jika pertanian tersebut diairi dengan air hujan maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%).

Zakat hasil pertanian tidak menunggu adanya haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kewajiban zakat diisyaratkan ketika nampak adanya kelebihan buah-buahan sebab

⁴⁶Wahbah Az-zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai...*, hlm. 237-238

saat itu sudah menjadi buah-buahan yang sempurna sebelum itu masih mentah dan belum matang dilihat dari tampak mengeras bijinya karena pada saat itu sudah menjadi makanan.⁴⁷

Maksud dari kebaikan buah-buahan di sini adalah telah terlihat matang dan manis (kurma dan anggur) dan siap untuk dipanen, demikian pula dengan biji tanaman telah keras artinya biji tersebut telah matang (padi, gandum) dan siap untuk dipanen sebab sudah menjadi makanan. Sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat. Namun tidak mesti harus semua tanaman matang, jika sebagian atau dominan tanaman tersebut sudah matang maka seluruh tanaman dianggap sudah matang. Pada sistem pertanian saat ini, pengeluaran biaya tidak sekedar air saja akan tetapi ada biaya-biaya lainnya seperti pestisida, racun hama, pupuk dan obat-obat lainnya. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk dan obat-obatan lainnya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung dengan sistem pengairan yang digunakan.

Adapun contoh perhitungannya adalah misal Pak Ahmad mempunyai luas perkebunan kelapa sawit 4 hektar dengan hasil panen sebanyak 5.000 Kg/panen dan telah melebihi nisab. Maka Pak Ahmad wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5 % dari hasil panennya karena menggunakan pengairan sendiri dan pupuk. Adapun zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad adalah

$$5.000 \text{ Kg} \times 5 \% = 250 \text{ Kg.}$$

Ada sebagian ulama membolehkan mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang. Jika harga tandan buah segar (TPS) kelapa sawit adalah Rp.2.800/Kg maka cara menghitungnya adalah :

$$5.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.800 = \text{Rp } 14.000.000.-$$

$$\text{Rp } 14.000.000 \times 5 \% = \text{Rp } 700.000.-$$

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai ...*, hlm. 240

Maka zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad dalam bentuk uang adalah sebesar Rp 700.000.-.

D. Zakat Perdagangan.

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, harta niaga adalah harta atau aset yang diperjual-belikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga, dalam harta niaga harus ada 2 motivasi yaitu motivasi untuk berbisnis (diperjual-belikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain dengan maksud memperoleh keuntungan.

E. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Dasar hukum tentang zakat perdagangan adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al – Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”(Q.S Al-Baqarah : 267)

Selain itu perintah diwajibkannya mengeluarkan zakat perdagangan agar membantu orang lain yaitu para mustahiq zakat dan menutup sarana kerusakan yang tercermin dalam terbatasnya harta dan kekayaan kepada segelintir orang juga dijelaskan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ
فَاحْذَرُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. (Q.S Al-Hasyr : 7)

Ayat yang menjelaskan tentang ancaman dan celaan Allah kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya diantaranya seperti dalam Q.S Fussilat ayat 6-7.

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “Celakalah orang-orang yang mempersekutukan (Nya), yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat”. (Q.S Fussilat: 6-7)

Dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ

عَنْ أَبِيهِ سُؤْيَمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ.^{٤٨}

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual”. (HR Abu Daud)

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dan hadis ini shahih :

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَزْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمِّي الْأَسْمَاسَةَ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْأَثْمَ يَخْضُرُ إِنْ الْبَيْعَ فَشَوْ بُوا بِيَعُكُمْ بِالصَّدَقَةِ.^{٤٩}

Artinya : “Menceritakan kepada kami Hannad, dia berkata: menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ayyasy dari 'Asyim dari Abu Wail dari Qais bin Abu Gharazah dia berkata: Rasulullah Saw telah keluar (berdagang) bersama kami dan kami memaininya Al – Samasarah (kelompok dagang), maka Rasulullah Saw. bersabda:

⁴⁸Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ast, *Sunan Abu Daud, Kitab Zakat No hadis 1335*, (Shida Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, t.t).

⁴⁹Al-Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al - Arabi al - Ilmiyyah, t.t), hlm. 57

Wahai Para pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa kerap meliputi didalam perdagangan, maka padulah (bersihkanlah) ia dengan zakat". (HR. At-Tirmidzi).

Jumhur ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan.

Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan:⁵⁰

- a. Barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret, seperti dengan pembelian.
- b. Ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan.

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat:⁵¹

- a. Harta perdagangan itu mencapai nisab.
- b. Mencapai waktu satu tahun.
- c. Niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara konkrit. Karena semata niat saja dianggap tidak cukup
- d. Benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan.

Mazhab Hambali menetapkan lima syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan:⁵²

- a. Zakat tidak berkaitan langsung dengan bendanya, seperti pakaian dan buku-buku, tetapi dengan nilai dan harganya.
- b. Barang dagangan tersebut dimiliki melalui pertukaran atau pergantian barang-barang, misalnya melalui pembelian, bukan merupakan hasil warisan, hibah dan yang sejenisnya.
- c. Niat berdagang dinyatakan ketika terjadi proses pembelian barang-barang tersebut.

⁵⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 45

⁵¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, hlm.45

⁵²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, hlm.45

- d. Nilai dan harga barang tersebut dimilikinya sehingga dapat dilakukan penukaran dengan barang, seperti dengan jual beli.
- e. Bagi yang menimbun barangnya (*muhtakir*) harta yang diperdagangkan mesti mencapai nisab atau lebih, sedangkan untuk yang memutarkannya (*mudzir*), zakat perdagangan sudah menjadi wajib, meskipun hanya berjumlah satu dirham.

Mazhab Syafi'i menetapkan enam syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan.⁵³

- a. Barang dagangan didapat melalui penukaran, seperti pembelian dan bukan melalui (misalnya) kewarisan.
- b. Pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan, ketika akan tukar-menukar berlangsung atau ketika berada di majelis akad, dan jika tidak, ia harus memperbaharui niat perdagangan.
- c. Barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri (qunyah).
- d. Mencapai satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian. Kelima, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari nisab .

Namun Ibnu Hazm, salah satu pengikut Mazhab Zahiri mempunyai pendapat yang berbeda, bahwa Ibnu Hazm mengatakan tidak ada perintah tentang zakat perdagangan, sehingga tidak ada kewajiban untuk membayarnya. Pendapat Ibnu Hazam ini juga disebutkan di dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah bahwa tidak ada zakat padanya (barang dagangan). Ini adalah pendapat Madzhab Dzahiriyyah dan orang-orang yang mengikutinya seperti Syaukani, Shadiq Khan. Pendapat mereka berdasarkan perkataan Ibnu Hazam, ia mendukungnya didalam Al-Muhalla. Penjelasan mereka panjang lebar dalam menolak pendapat jumbuh ulama dan pendapat ini tidak dapat diterima.

⁵³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, hlm.46

F. Beberapa Ketentuan Tentang Zakat Perdagangan

1. Nisab Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan dilakukan dengan nisab zakat emas. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan pada kalangan ulama dalam menentukannya. Pendapat yang lebih banyak digunakan dalam penentuan nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas murni dimana yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%. Jika saat ini harga emas Rp 1.000.000/gram, maka dikali 85 gram emas, yaitu sebesar Rp 85.000.000. Artinya apabila harta seorang pedagang, misalnya tabungan, keuntungan, piutang dan sisa barang penjualan lalu dikurang dengan utang sudah mencapai Rp 85.000.000 saat perhitungan berarti sudah cukup nisabnya dan wajib untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari hartanya. Namun jika belum mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban bagi pedagang tersebut untuk mengeluarkan zakatnya.⁵⁴

Haul zakat perdagangan berarti menunaikan zakat menunggu haul (ditunaikan setahun sekali) apabila tidak cukup nisab maka tidak ada kewajiban zakat dan dianjurkan untuk bersedekah atau berinfak. Haul adalah waktu kepemilikan barang aset selama satu tahun disyaratkan sempurna satu haul untuk harta benda perdagangan. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya dan harta dagangan mencukupi nisab, maka diwajibkan zakatnya.

Ada tiga pendapat yang berbeda mengenai haul ini sebagai berikut:

Pendapat pertama menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang menjadi ukuran dalam hal ini akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal haul seseorang yang memiliki harta yang bisa menyempurnakan nishab maka ia terkena wajib zakat.⁵⁵

Pendapat kedua, yaitu menurut pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir, bahwa nishab itu harus diperiksa setiap waktu, bila nisab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memenuhi nisab dan waktu. Oleh karena itu jumlah senishab

⁵⁴Baznas, *Zakat Perdagangan*, <https://baznas.go.id/zakatperdagangan>, (diakses pada 01 Desember 2022 pukul 01:37 WIB)

⁵⁵Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i. terj. Husain Abdul Hamid, *Al-Umm jilid 1* (Jakarta: Pustaka Azzam,t.t), hlm. 445

penuhi harus konstan setiap waktu begitu juga ketentuan lainnya harus konstan setiap waktu.⁵⁶

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, perhitungan dengan cukup senishab dilakukan pada awal dan akhir tahun saja, bukan di kedua hal itu. Bila pada awal dan tahun nisab terpenuhi maka terkena wajib zakat, jika tidak maka tidak ada wajib zakat.⁵⁷

2. Syarat Zakat Perdagangan

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* berkata “Suatu barang tidak menjadi barang perdagangan, kecuali dengan dua syarat.

- a. Barang tersebut dimiliki seseorang dengan tindakannya, seperti membeli, menerima hibah, wasiat, ghanimah, menikah, dan usaha-usaha lainnya yang halal.
- b. Memiliki barang tersebut, seseorang berniat untuk perniagaan. Jika ia tidak berniat melakukan perdagangan ketika memilikinya, barang tersebut tidak menjadi barang perdagangan, walaupun ia niat untuk melakukan perdagangan setelah itu. Jika ia memilikinya karena warisan dan ia niat untuk menggunakannya di dalam perniagaan, barang tersebut tidak menjadi barang perniagaan karena hukum asalnya suatu barang tersebut adalah kepemilikan.⁵⁸

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu sebagai berikut :

- a. Niat Berdagang
Niat berdagang atau niat memperjual-belikan komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting.
- b. Mencapai Nisab
Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak yaitu senilai dua puluh *misqal* atau duapuluh dinar emas atau dua ratus dirham perak.
- c. Telah berlalu waktu satu tahun
Harta tersebut telah mencapai haulnya yaitu satu tahun

⁵⁶Ibnu Qadamah *Al-Maqdusi* terj. Syarafuddin Khathab dkk, *Al-Mughni jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), hlm. 32

⁵⁷Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, hlm. 314

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal,2012). hlm. 74

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat :

- a. Harta Perdagangan itu mencapai nishab,
- b. Mencapai waktu satu tahun,
- c. Niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara konkret,
- d. Harta benda yang dimiliki pantas untuk diperjual belikan.

Mazhab Hambali menetapkan lima syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan.

- a. Zakat tidak berkaitan langsung dengan bendanya seperti pakaian dan buku-buku, namun dengan harga dan nilainya.
- b. Barang dagangan tersebut dimiliki melalui pertukaran atau pergantian barang-barang, misalnya melalui pembelian, bukan merupakan hasil warisan, hibah dan sejenisnya.
- c. Niat berdagang dinyatakan ketika terjadi proses pembelian barang-barang tersebut.
- d. Nilai dan barang tersebut dimilikinya sehingga dapat dilakukan penukaran dengan barang seperti dengan jual-beli.
- e. Bagi yang menimbun barangnya harta yang diperdagangkan mesti mencapai nishab atau lebih, sedangkan untuk yang memutarkannya sudah menjadi wajib, meskipun jumlahnya hanya satu dirham.⁵⁹

Mazhab Syafi'i menetapkan enam syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan, yaitu :

- a. Barang dagangan di dapat melalui pertukaran, seperti pembelian dan bukan melalui warisan.
- b. Pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan, ketika akan proses tukar-menukar berlangsung atau ketika berada di majelis akad. Namun jika tidak maka ia harus memperbaharui niatnya.
- c. Barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri.
- d. Mencapai waktu satu tahun, terhitung dimulai dari kepemilikan harta atau mulai dari masa pembelian.

⁵⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, hlm. 46

- e. Semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari nisab.

3. Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan

Harta perdagangan berupa uang, barang, piutang dan sebagainya yang mencapai nisab yakni senilai harga 85 gram emas, dan telah lewat masa satu tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan walaupun pada mulanya belum mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu dengan cara menghitung harga seluruh barang dagangan miliknya yang dipersiapkan untuk dijual-belian guna untuk mendapatkan keuntungan/laba termasuk uang kontan, uang perusahaan yang disimpan di bank, piutang yang lancar, serta persediaan barang digudang, lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi beban.⁶⁰

Seseorang yang memiliki harta perniagaan yang sudah mencapai nisab dan haul maka ia menilainya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari keseluruhannya. Demikianlah cara mengeluarkan zakat perdagangan. Barang dagangan tidak dihitung haul kecuali telah mencapai nisab.

Seseorang memiliki barang dagangan yang nilainya kurang dari nisab kemudian pada pertengahan tahun mulainya mengalami perkembangan karena harga yang berkembang atau karena ia memiliki barang perniagaan lain sehingga membuatnya mencapai nisab, maka perhitungan haul dimulai ketika itu. Adapun waktu sebelum itu tidak masuk dalam hitungan tahun.

Terdapat pula perbedaan pendapat dikalangan para ulama apakah yang dikeluarkan adalah zakatnya itu harus merupakan benda yang diperdagangkan ataukah dalam bentuk uang.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa pedagang diperkenankan memilih dua alternatif yang tersedia, yaitu mengeluarkan bendanya atau memberikan uangnya. Sementara Imam Syafii dalam pendapatnya

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), hlm.73

yang lain menyatakan bahwa mengeluarkan zakat perdagangan itu harus dalam bentuk uang, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk benda.⁶¹

Mengomentari ketiga pendapat tersebut, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat, adalah pendapat yang menyatakan bahwa zakat itu dikeluarkan dalam bentuk benda atau dalam bentuk uang sangat dikaitkan dengan kebutuhan dan kemaslahatan dari si penerima zakat (*Mustahiq*). Jika *mustahiq* merasa lebih membutuhkan benda maka lebih baik membayar zakatnya menggunakan benda, namun sebaliknya jika ia membutuhkan uang, maka lebih baik membayar zakatnya dengan menilaikan dalam bentuk uang.

Nah, karena tanaman sawit ditanam untuk tujuan jual beli (perdagangan), maka cara menghitung zakatnya berdasarkan rumus zakat perdagangan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Hasil penjualan} - \text{Biaya Pupuk} = \text{Hasil} \times 2,5\%$$

Tentunya, segala biaya seperti pembelian pupuk, upah pekerja, atau biaya produksi dapat mengurangi penjumlahan di atas sebelum dipotong 2,5%. Apabila setelah pemotongan biaya-biaya tersebut, uang yang dimiliki masih tembus nilai nisab maka dari nilai itulah 2,5% dipotong sebagai zakat.⁶²

Adapun contoh perhitungannya adalah misal Pak Sholeh mempunyai hasil panen perkebunan kelapa sawit sebanyak 5.000 Kg/panen dikali 2 karena dalam sebulan 2 kali panen atau 15 hari sekali. Jadi :

$$5.000 \text{ Kg} \times 2 \text{ (panen)} = 10.000 \text{ Kg/bulan}$$

$$10.000 \text{ Kg} \times 12 \text{ (bulan)} = 120.000 \text{ Kg/tahun}$$

⁶¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, hlm. 48

⁶²Dompot Dhuafa, *Cara Menghitung Zakat Perkebunan Sawit*, <https://zakat.or.id/cara-menghitung-zakat-perkebunan-sawit/>, (diakses pada 1 Desember 22 pukul 01:20 WIB).

Jika harga tandan buah segar (TPS) sekarang Rp 2.800, maka perhitungannya adalah :

$$120.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.800 = \text{Rp } 336.000.000/\text{tahun}$$

Hasil tersebut dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya pupuk, selama satu tahun. Anggaplah biaya pupuk sebesar 6 juta selama setahun terakhir. Maka $\text{Rp } 336.000 - \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 330.000.000$ dan telah melebihi batas nishab zakat perdagangan yaitu sebesar 85 gram emas atau setara dengan uang Rp 85.000.000’-.

$$\text{Rp } 330.000.000 \times 2.5\% = \text{Rp } 8.250.000$$

Maka zakat yang harus dikeluarkan Pak Shaleh atas hasil perkebunan kelapa sawitnya adalah sebesar Rp. 8.250.000/tahun.

Kesimpulan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit memang merupakan salah satu tanaman yang jika ditinjau secara tekstual tidak ada disebutkan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis, namun jika ditelaah dan ditelusuri lebih mendalam mengenai zakat ini terdapat 2 pendapat, yaitu :

1. Kategori Zakat Pertanian

Ada dua pendapat dikalangan ulama fiqih tentang zakat kelapa sawit ini dikategorikan sebagai zakat pertanian, yang pertama pendapat Mazhab Syafi’i yang mengkhususkan setiap tanaman yang merupakan tanaman pokok dan disimpan. Kedua pendapat Mazhab Hanafi yang menyatakan secara umum untuk semua tanaman yang dikeluarkan dari tanah. Rinciannya sebagai berikut :

- a. Menurut Mazhab Syafi’i (khusus tanaman pokok dan disimpan)

Imam Syafi’i berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat dari setiap hasil tanaman yang dikeluarkan tanah yang termasuk kedalam makanan pokok, disimpan dan ditumbuhkan oleh manusia seperti gandum, tembakau,

jagung, kurma, anggur, kacang, beras dan seluruh makanan pokok secara terpilih.⁶³

- b. Menurut Mazhab Hanafi (setiap makanan yang tumbuh dari tanah)

Imam Abu Hanifah berpendapat wajib zakat untuk barang yang sedikit atau banyak yang dikeluarkan oleh tanah sepersepuluh baik itu disiram air dari tanah atau hujan kecuali kayu tebu dan ganja.⁶⁴

Ketika ditinjau dari Mazhab Syafi'i di atas kelapa sawit memang bukan makanan pokok namun termasuk ke dalam jenis makanan yang disimpan dan ditanam oleh manusia. Kedua berdasarkan tujauan mazhab Hanafi diatas bahwa kelapa sawit merupakan tanaman yang keluar dari tanah.

Adapun nisab dari zakat kelapa sawit jika dikategorikan sebagai zakat pertanian adalah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 19 poin c menyebutkan bahwa hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nishab 5 *wasaq* (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen.⁶⁵

Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian jika diperoleh dengan menggunakan irigasi atau alat penyiraman maka zakatnya sebanyak $\frac{1}{20}$ atau 5%. Namun, jika hasil pertanian tersebut tidak diairi dengan air irigasi yang artinya hanya mengandalkan air hujan maka zakatnya sebesar $\frac{1}{10}$ atau 10%. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya "*pada yang disirami air sungai dan hujan, maka $\frac{1}{10}$ dan yang disirami dengan pengairan (irigasi) maka zakatnya $\frac{1}{20}$* ".

Contoh perhitungannya adalah misal Pak Ahmad mempunyai luas perkebunan kelapa sawit 4 hektar dengan hasil panen sebanyak 5.000 Kg/panen dan telah melebihi nisab. Maka Pak Ahmad wajib

⁶³Muhyiddin Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, jilid 5 (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2000), hlm. 492

⁶⁴Ibnu Humam, *Fath al-Qadir*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 142

⁶⁵Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, *Tentang Baitul Mal*

mengeluarkan zakatnya sebanyak 5 % dari hasil panennya karena menggunakan pengairan sendiri dan pupuk. Adapun zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad adalah :

$$5.000 \text{ Kg} \times 5 \% = 250 \text{ Kg.}$$

Sebagian ulama membolehkan mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang. Jika harga tandan buah segar (TPS) kelapa sawit adalah Rp 2.800/Kg maka cara menghitungnya adalah :

$$5.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.800 = \text{Rp } 14.000.000.-$$

$$\text{Rp } 14.000.000 \times 5 \% = \text{Rp } 700.000.-$$

Maka zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad dalam bentuk uang adalah sebesar Rp 700.000.-.

2. Kategori Perdagangan.

Imam Syairazi di dalam al-Muhadzab mengatakan bahwa harta niaga wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan hadis riwayat Abu Dzar sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda “*Unta ada ketentuan zakatnya, sapi ada ketentuan zakatnya, di dalam kapas ada ketentuan zakatnya. Karena niaga merupakan kinerja yang bertujuan untuk mengembangkan harta, maka ia menjadi berikatan dengan zakat sebagaimana penggembalaan yang berlaku atas binatang ternak*”.⁶⁶

Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa semua tanaman pertanian seperti kapas apabila diniatkan untuk berdagang/berniaga maka wajib dizakati. Oleh karenanya kelapa sawit pun dapat dianalogikan sebagai jenis pertanian ini yang zakatnya adalah zakat perdagangan. Karena tanaman sawit ditanam dengan niat untuk tujuan jual beli atau perdagangan.

⁶⁶Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis dari Judul Asli (al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam asy-Syafi'i*. Cet.2 (Semarang: Darul Qalam Damsyik, 1407 H), hlm. 371

Adapun nisabnya adalah adalah 85 gram emas. Jika harga emas saat ini 1 juta maka Rp 85.000.000,-. Adapun masa haulnya adalah selama satu tahun. Zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5 % dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut.

Contoh perhitungannya adalah misal Pak Sholeh mempunyai hasil panen perkebunan kelapa sawit sebanyak 5.000 kg/panen dikali 2 karena dalam sebulan 2 kali panen atau 15 hari sekali.

$$5000 \text{ Kg} \times 2 \text{ (panen)} = 10.000 \text{ Kg/bulan}$$

$$10.000 \text{ Kg} \times 12 \text{ (bulan)} = 120.000 \text{ Kg/tahun}$$

Jika harga tandan buah segar (TPS) sekarang Rp 2.800, maka perhitungannya adalah :

$$120.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.800 = \text{Rp } 336.000.000/\text{tahun}$$

Hasil tersebut dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya pupuk selama satu tahun. Anggaphlah biaya pupuk sebesar 6 juta selama setahun terakhir. Maka Rp 336.000 – Rp 6.000.000 = Rp 330.000.000 dan telah melebihi batas nisab zakat perdagangan yaitu sebesar 85 gram emas atau setara dengan uang Rp 85.000.000’-.

$$\text{Rp } 330.000.000 \times 2.5\% = \text{Rp } 8.250.000$$

Maka zakat yang harus dikeluarkan Pak Sholeh atas hasil perkebunan kelapa sawitnya adalah sebesar Rp 8.250.000/tahun.

2.3 Pengertian Minat dan Macam-Macam Minat

1. Pengertian Minat

Pengertian Minat menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan.⁶⁷

⁶⁷Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm.225

Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Minat ini sifatnya tidak stabil karena pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang.⁶⁸ Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati atas suatu keinginan.⁶⁹

Sedangkan menurut istilah minat ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari rasa penasaran, prasangka, harapan, pendirian dan kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedangkan perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.⁷⁰

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar dalam membangkitkan semangat untuk melakukan suatu tindakan yang diminati dalam hal ini membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit ke Baitul Mal Aceh Tamiang.

2. Macam-Macam Minat

- a) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan.

⁶⁸Muhaimin, *Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani terhadap Hasil Belajar Pendidikan Jasmani*, (Semarang: IKIP, 1994), hlm.4

⁶⁹WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 650

⁷⁰Sukanto, *Nafsiologi*, (Jakarta : Integritas Press, 1985), hlm.120

Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.

- b) Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi 2 juga minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
- c) Berdasarkan asalnya minat dibagi dua, yaitu minat yang berasal dari pembawaan, minat ini timbul dengan sendirinya dari masing-masing individu, biasanya hal ini dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bakat alami. Kedua minat yang muncul karena pengaruh luar individu, minat ini timbul bersamaan dengan proses perkembangan individu yang bersangkutan. Minat ini dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, kebiasaan, maupun adat istiadat di daerah setempat.
- d) Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu:
 - (1) Expressed interest : Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.
 - (2) Manifest interest : Minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.
 - (3) Tested interest : Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes objektif yang ada.
 - (4) Inventoried interest : Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah

distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subjek.⁷¹

Sebab timbulnya minat pada diri seseorang terbagi dua, yang pertama yaitu minat spontan dimana minat ini timbul secara spontan dari dalam diri individu seseorang tanpa adanya pengaruh dari pihak luar, dan yang kedua adalah minat terpola dimana minat ini timbul sebagai akibat adanya pengaruh dari aktivitas yang terencana dan terpola.

2.4 Faktor Pendorong Minat

Faktor yang mempengaruhi timbulnya minat Menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

- a. Dorongan dari dalam diri individu,
Dorongan ini seperti dorongan untuk makan, dan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu muzzaki yang telah mengetahui tentang kewajiban zakat dan yang memiliki komitmen atau prinsip untuk selalu melakukan perintah Allah, maka dia akan senantiasa berusaha membayar zakat atas harta yang dimilikinya.
- b. Motif sosial,
Minat yang ada dalam diri seseorang timbul karena didorong oleh motif social, yaitu kebutuhan seseorang untuk mendapatkan pengakuan, dan penghargaan dari lingkungan ia berada.⁸ Motif social dapat dijadikan faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas.
- c. Faktor emosional,
Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu atau objek tertentu. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Setiap mengeluarkan zakat di jalan Allah pasti akan dilipat gandakan atau mendapat balasan yang lebih baik, muzzaki

⁷¹Sukanto, *Nafsiologi*, hlm.265

yang mengeluarkan zakat mengharapkan pahala dari Allah SWT.⁷²

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi minat, ada pula fungsi minat bagi kehidupan sehari-hari :

1. Minat mempengaruhi intensitas cita-cita.
2. Minat sebagai pendorong yang kuat
3. Prestasi selalu dipengaruhi jenis intensitas minat.
4. Minat yang terbentuk seumur hidup membentuk kepuasan

Karena pentingnya minat dalam kehidupan manusia, maka minat perlu sekali untuk ditemukan dan dipupuk. Ada beberapa metode untuk menentukan minat seseorang antara lain :

1. Pengamatan kegiatan
2. Pertanyaan
3. Membaca
4. Keinginan
5. Laporan mengenai apa saja yang diamati

Jadi minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita semua. Namun demikian bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minat tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Tetapi kita harus ada upaya untuk mengembangkan anugrah Allah tersebut secara maksimal sehingga karunianya dapat berguna dengan baik pada diri dan lingkungan kita berada.

1. Faktor Religiusitas

Religiusitas berasal dari bahasa latin *religio*, yang berakar dari kata *religare* yang berarti mengikat.⁷³ Secara substansial religius menunjuk pada sesuatu yang dirasakan sangat dalam yang bersentuhan dengan keinginan seseorang yang butuh ketaatan dan memberikan imbalan sehingga mengikat seseorang dalam suatu masyarakat. Agama (*religion*) berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti ikatan bersama. Agama dibentuk oleh serangkaian tindakan

⁷² Sukanto M.M., *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1985, hlm. 120

⁷³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009, hlm. 13.

dan konsep. Menurut Durkheim keyakinan bersifat individual dan mempengaruhi cara berfikir dan berperilaku. Istilah agama sering disamakan dengan istilah yang lain seperti religi (religion: bahasa Inggris) dan (ad-diin: bahasa Arab), pada dasarnya semua istilah ini sama maknanya dalam terminologi dan teknis.⁷⁴

Sedangkan menurut Mayer agama adalah seperangkat aturan dan kepercayaan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakan terhadap Tuhan, orang lain dan diri sendiri.⁷⁵ Paham keagamaan yang dianut pada akhirnya mendorong pada perilaku sehari-hari, baik dalam peribadatan maupun akhlak bermasyarakat.⁷⁶

Agama adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan untuk manusia. Disamping sebagai sebuah keyakinan (belief) agama juga merupakan gejala sosial. Artinya, agama yang dianut melahirkan berbagai perilaku sosial, yakni perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah kehidupan bersama. Fungsi dasar agama tersebut ialah memberikan orientasi, motivasi dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Lewat pengalaman beragama, yaitu penghayatan kepada tuhan, manusia menjadi memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami eksistensi sang Illahi. Agama memiliki daya konstruktif, regulatif dan formatif membangun tatanan kehidupan masyarakat. Religius Islam meliputi dimensi jasmani dan rohani, fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penghayatan dan pengamalan, akhlak, individual dan kemasyarakatan, dunia dan ukhrawi. Pada dasarnya religiusitas meliputi seluruh dimensi dari seluruh aspek kehidupan.⁷⁷

⁷⁴ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, hlm. 13.

⁷⁵ Brian S. Turner, *Agama dan Teori Sosial Rangka-Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan di antara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer* Yogyakarta: IRCiSoD, 2006, hlm. 36.

⁷⁶ Zuly Qodir, *Agama dan Mitos Dagang*, Solo: Pondok Edukasi, 2002, hlm. 26.

⁷⁷ Maman, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1.

2. Faktor Pemahaman

Yang dimaksud dengan pemahaman disini adalah pengertian masyarakat atau umat islam tentang zakat. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa, misalnya ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat. Akibatnya kurang pahamnya umat Islam kurang pula pelaksanaannya. Sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat sesungguhnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat seperti kurang percaya orang terhadap penyelenggaraan zakat karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengurusnya. Salah satu dampaknya adalah ketidakpuasan muzakki dalam menggunakan jasa untuk menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana muzakki akan mencari mustahik secara individu pula.

Sikap tradisional penghambat lain adalah kebiasaan para muzaki terutama di pedesaan yang menyerahkan zakatnya tidak kepada kedelapan kelompok atau beberapa dari golongan yang berhak menerima zakat tetapi kepada pemimpin agama setempat. Pemimpin agama tidak bertindak sebagai amil yang berkewajiban membagikan atau menyalurkan zakat tetapi bertindak sebagai mustahik (golongan penerima zakat) sendiri dalam kategori sabilillah yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah namun sikap tersebut seharusnya ditinggalkan untuk menghindari penumpukan zakat pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat sendiri adalah untuk pemerataan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.⁷⁸

⁷⁸Magfira dan Thamrin Logawali, *Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba*, Jurnal Ekonomi Islam 4, no.1(1). Desember, 2022, hlm.43

Ada beberapa indikator untuk mengetahui pemahaman zakat, antara lain:

- 1) Tahu atau tidak tentang zakat Nilai perbuatan seseorang ditentukan dengan ilmu, sehingga antara perbuatan orang yang berilmu dengan perbuatan orang yang tidak berilmu akan berbeda nilainya di sisi Allah.
- 2) Pemahaman tentang perlu atau tidaknya zakat Menurut perspektif Islam, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat berharga yang menentukan kualitas seseorang atau suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang maju, modern, dan ber peradaban, manakala masyarakatnya mencintai ilmu, antara lain, ditandai dengan kebiasaan bertanya dan menulis.
- 3) Pemahaman tentang hukum zakat Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan termasuk dari pondasi Islam yang agung. Maka hukumnya adalah wajib bagi muslim yang telah memenuhi persyaratan untuk mengetahui hukumnya. Dasar adalah dari Al-Quran, As Sunah dan Ijma. Sabda Rasulullah SAW: “Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah hamba dan utusan-Nya, menegakkan Shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Muslim).
- 4) Pengetahuan tentang besaran zakat Zakat merupakan ibadah wajib yang sudah ada tuntutananya sehingga jika seseorang atau sekelompok orang mengerjakan ibadah khusus seperti shalat dengan menambah-nambah, sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya atau mengurangi sesuatu yang telah ditetapkan, maka dianggap melakukan perbuatan bid'ah yang menyesatkan. Begitu pula dengan zakat maka barang siapa menambah atau mengurangi besaran dan ukuran zakat selain dari yang sudah ditetapkan. Allah dan Rasulnya maka

hal tersebut adalah kesesatan. Sebagaimana dinyatakan dalam HR Imam Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah.

- 5) Pemahaman tentang Tujuan diperintahkannya zakat Orang yang berkesempatan mencari ilmu dan mengetahui tujuan dari ilmu tersebut, tetapi tidak mau memanfaatkannya, sehingga ia tetap berada dalam kebodohnya, dianggap orang yang paling akan merugi kelak kemudian hari. Terlebih lagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah (khusus) yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita pada Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan ibadah haji. Karena ibadahnya orang yang bodoh (sama sekali tidak memiliki pengetahuan terhadap apa yang dikerjakannya) bukan saja tidak hanya akan ditolak oleh Allah SWT, tetapi juga dianggap sebagai penyakit agama yang sangat berbahaya.

3. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan asalnya dari kata tahu dan dalam bahasa Inggris dari kata know, pengetahuan dapat muncul setelah melakukan dari pengamatan dengan pengindraan terlebih dahulu, proses yang dilakukan dengan pengindraan akan melalui 5 (lima) panca indra manusia. Dalam prosesnya sebagian besar yang digunakan dalam pengamatan untuk mendapatkan pengetahuan adalah pendengaran dan penglihatan. Dalam membentuk perilaku dan selanjutnya mengambil tindakan, pengetahuan menjadi bagian yang penting.⁷⁹

Menurut Notoatmodjo, penerimaan perilaku baru disadari oleh kesadaran, pengetahuan dan perilaku positif, maka perilaku akan bersifat langgeng (long lasting). Dalam perilaku individu sebelum memutuskan suatu tindakan penting bagi individu tersebut untuk memiliki pengetahuan perihal apa yang akan dia hadapi. Dalam prosesnya sendiri didapatkannya pengetahuan perlu melalui berbagai tahapan dan fase, di mana sumber dari pengetahuan

⁷⁹ T. Dayakisni dan Hudainah, *Psikologi Sosial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2003, hlm. 56.

tersebut bisa didapatkan dari 2 hal yaitu pengalaman individu tersebut sendiri yang sudah dilakukan sebelumnya serta bisa juga didapat melalui pengalaman dari orang lain yang dipelajari untuk evaluasi tindakan yang nantinya akan dilakukan. Pengetahuan sebelum melakukan tindakan sangat di perlukan karena jika sebuah tindakan yang berdasarkan perilaku tidak didasari pengetahuan, maka kesadaran dalam melakukan suatu tindakan tersebut tidak akan berlangsung lama.⁸⁰

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan hasil disebut dengan pengetahuan.⁸¹ Menurut Prasetyo menyebutkan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada di kepala kita. Seseorang mengetahui sesuatu berdasarkan dari pengalaman yang sebelumnya sudah dimiliki. Kemudian juga bisa mengetahui dan memahami karena bantuan dari orang lain.⁸²

Setelah seseorang individu melakukan proses penginderaan pada suatu objek tertentu maka hasil yang didapat adalah pengetahuan. Penginderaan melalui pancaindra manusia yaitu indra pendengaran, penglihatan, rasa, raba dan penciuman. Waktu penginderaan yang sudah menghasilkan pengetahuan dipengaruhi dari intensitas atau tingkat perhatian terhadap obyek, sehingga pengetahuan seseorang terhadap obyek memiliki tingkat atau intensitas berbeda. Knowledge... dalam Taksonomi Bloom menerjemahkan pengetahuan seperti kutipan Sudjana menjelaskan pengetahuan, sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang dipelajari seperti rumus, batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan sebagainya memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai pengetahuan.⁸³

⁸⁰ Notoatmojo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 41.

⁸¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 462

⁸² Bambang Prasetyo dan Miftahul Jabbah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2007, 19.

⁸³ Notoatmojo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku*, hlm. 49.

Indikator dalam variabel pengetahuan merupakan pemahaman muzakki terhadap zakat profesi. Mengerti dan paham adalah tujuan dari ranah kognitif yaitu kemampuan mengerti dan memahami isi pelajaran tanpa melakukan pertimbangan atau menghubungkan dengan isi pelajaran lainnya. Pemahaman zakat memiliki indikator sebagai berikut ini:

- a) Mengerti jika melaksanakan zakat berkaitan dengan berbagai kaidah syar'i.
- b) Mengerti berbagai kaidah dari zakat yaitu ukuran, nishab, besaran dan cara menunaikan zakat.
- c) Mengetahui tentang lembaga atau institusi yang menyalurkan zakat dan dampak keutamaan zakat.

Jadi dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan tentang zakat adalah ketika seorang muzakki telah mengerti atau paham dengan hakikat dari zakat.

4. Faktor Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.⁸⁴

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap *Integritas* (kejujuran pihak yang dipercaya), *Benevolence* (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), *Competency* (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan

⁸⁴M.Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 62-63

yang mempercayai) dan *Predictability* (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya).⁸⁵

Kepercayaan merupakan penilaian atas *kredibilitas* pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kepuasan adalah suatu ungkapan yang bernada positif yang berasal dari penilaian semua aspek hubungan kerjasama antara pihak satu dengan pihak lain. Kepuasan tersebut berdasarkan sejauh mana manfaat sebuah produk/jasa yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan.

Model kepercayaan organisasional memasukkan sifat kepribadian yang disebut kecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*). Kecenderungan (*propensity*) dapat dianggap sebagai keinginan umum untuk mempercayai orang lain. Kecenderungan akan mempengaruhi seberapa banyak kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk orang yang dipercaya. Kepercayaan melibatkan loncatan kognitif melampaui harapan-harapan yang dijamin oleh dasar pemikiran dan pengalaman. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh core values, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

- a) Keterbukaan
Kerahasiaan dan ... kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu *trust building*. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.
- b) Kompeten
Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni

⁸⁵Wahab Zaenuri dkk, *Membangun Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan Pada Bank Syari'ah*, Skripsi (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2019), hlm. 14

⁸⁶Wahab Zaenuri dkk, *Membangun Kepuasan dan Loyalitas...*, hlm 290

sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

c) Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

d) Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

e) Akuntabilitas A R - R A N I R Y

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggung jawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

f) **Sharing**

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. Sharing merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Termasuk didalamnya sharing informasi, ketrampilan, pengalaman dan keahlian.

g) **Penghargaan**

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain. Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan muzzaki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat karena muzzaki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk berzakat di lembaga amil zakat.

5. Faktor Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/upah dan keuntungan.⁸⁷

⁸⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2004), hlm. 1033-1034.

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/upah dan keahlian termasuk para entrepreneur akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.⁸⁸

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan upah merupakan kata lain dari gaji yang seringkali ditujukan kepada pegawai tertentu, biasanya pegawai bagian operasi.⁸⁹

Oleh karenanya perhitungan pendapatan migran dipergunakan beberapa pendekatan yakni tergantung pada lapangan pekerjaannya. Untuk yang bekerja dan menerima balas jasa berupa upah atau gaji dipergunakan pendekatan pendapatan (*income approach*), bagi yang bekerja sebagai pedagang, pendapatannya dihitung dengan melihat keuntungan yang diperolehnya. Untuk yang bekerja sebagai petani, pendapatannya dihitung dengan pendekatan produksi (*production approach*). Dengan demikian berdasarkan pendekatan di atas dalam pendapatan pekerja migran telah terkandung balas jasa untuk skill yang dimilikinya.⁹⁰

Ada beberapa alternatif penjelasan mengenai hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Apabila tingkat pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat, tetapi dengan proporsi yang lebih kecil.⁹¹

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan

⁸⁸Sadono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 35

⁸⁹Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 24

⁹⁰Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya...*,hlm.246

⁹¹Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2003, hlm. 23

hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji/ upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.⁹²

Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.

6. Faktor Budaya

Kata budaya berasal dari kata “buddhayah” sebagai bentuk jamak “buddhi” berasal dari bahasa sanskerta yang artinya “budi atau akal”. Budaya dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti manusia, mulai dari sistem kepercayaan, institusi, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan sebagainya. Dalam bahasa inggris budaya disebut „culture” diambil dari bahasa latin „cultura” yang terkait kata “colere” yang dapat diartikan “bercocok tanam”.⁹³

Budaya didefinisikan sebagai simbol dan fakta yang kompleks, yang diciptakan manusia, diturunkan dari generasi ke generasi yang lain sebagai faktor penentu dan pengatur manusia dalam masyarakat. Kebudayaan mempunyai pengaruh paling luas dan terdalam terhadap perilaku Muzakki.

Menurut Olong Budaya adalah satu pola yang merupakan kesatuan dari pengetahuan, kepercayaan, serta kebiasaan yang bergantung pada kemampuan manusia untuk belajar dan menyebarkannya ke generasi selanjutnya. Budaya juga dapat diartikan sebagai kebiasaan dari kepercayaan, tatanan sosial, dan kebiasaan dari kelompok ras, kelompok kepercayaan, atau kelompok social. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit,

⁹²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif...*, hlm. 1034-103

⁹³ Febrianto A, *Antropologi Ekologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2016, hlm.49

termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya yang berkembang di suatu tempat sangatlah berbeda dengan tempat lain. Oleh karena itu, tiap-tiap orang yang pindah ke suatu daerah yang baru perlu mempelajari budaya daerah setempat.

Menurut Raymond Williams dikutip dari definisi budaya terbagi dalam tiga segmen, yakni; pertama budaya merupakan proses umum berbagai perkembangan yang mengacu pada pola pikir, nilai-nilai statis, dan religiusitas. Kedua, budaya adalah pandangan hidup tertentu dari suatu masyarakat dengan periode tertentu yang selalu mengalami perkembangan. Ketiga, budaya mengungkapkan berbagai teks dan tindakan yang memiliki fungsi menunjukkan dan menandakan.

Indikator budaya terdiri dari sub budaya penyebab paling mendasar dari keinginan dan tingkah laku seseorang. Sebagian tingkah laku manusia dipelajari, tumbuh dalam suatu masyarakat, seorang anak mempelajari nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku dari keluarga serta lembaga-lembaga penting yang lain. Sub budaya termasuk agama, kelompok ras.

Kesimpulan Faktor Pendorong Minat

Adapun faktor-faktor pendorong minat adalah yang pertama religiusitas yaitu seperangkat aturan dan kepercayaan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakan untuk taat terhadap Tuhan, orang lain dan diri sendiri. Kedua pemahaman yaitu suatu pengetahuan umat Islam tentang zakat yang bisa saja dikarenakan pendidikan keagamaan di masa lalu yang tidak pernah dibahas tentang zakat. Ketiga Pengetahuan yaitu segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan zakat perkebunan kelapa sawit ini, Keempat kepercayaan yaitu kemauan/keinginan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Kepercayaan ini muncul karena adanya keyakinan dan keyakinan muncul dari adanya pembelajaran dan pengalaman. Kelima pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang

diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/upah dan keuntungan. Keenam faktor budaya yaitu terbagi dalam tiga segmen, yakni; pertama budaya merupakan proses umum berbagai perkembangan yang mengacu pada pola pikir, nilai-nilai statis, dan religiusitas. Kedua, budaya adalah pandangan hidup tertentu dari suatu masyarakat dengan periode tertentu yang selalu mengalami perkembangan. Ketiga, budaya mengungkapkan berbagai teks dan tindakan yang memiliki fungsi menunjukkan dan menandakan.

2.5 Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Amil Zakat

Pada tahun 2021 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat potensi zakat yang terkumpul sekitar 327 triliun. Sedangkan realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia hanya mencapai Rp14 triliun pada 2021. Jumlah ini hanya sekitar 4,28 persen dari proyeksi potensi zakat di dalam negeri ini.⁹⁴

Oleh karena itu melihat potensi zakat yang besar di Indonesia, maka lembaga yang mengelola dan berwenang untuk mengumpulkan dana zakat seperti Baitul Mal memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu upaya yang dilakukan Baitul Mal dalam melakukan pengumpulan dana zakat adalah melakukan sosialisasi, membagikan brosur kepada masyarakat, melakukan pendataan para muzakki dan melakukan penghimpunan dana dari para muzakki yang telah di data.

Pada Qanun No 3 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga,

⁹⁴CNN Indonesia, *Realisasi Pengumpulan Zakat di RI Baru Rp 14 T Pada Tahun 2021*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada-2021>, (diakses pada 24 Mei 2022)

memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Adapun fungsi dan tujuan dari Baitul Mal Aceh (BMA) berdasarkan Qanun No 3 Tahun 2021 Pasal 18 tersebut adalah :⁹⁵

- a. Pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi, dan pengawasan perwalian serta sertifikasi,
- b. Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada DPS untuk disahkan,
- c. Pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat atau infak kepada DPS untuk disahkan.
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh sekretariat BMA,
- e. Penetapan jumlah zakat atau infak yang harus disalurkan,
- f. Pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPA dan Badan Usaha Milik Aceh,
- g. Fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Aceh.
- h. Pembinaan terhadap harta wakaf dan nazir,
- i. Pembinaan administrasi kelembagaan BMK,
- j. Persetujuan pembiayaan sertifikasi atau penyelamatan harta wakaf,
- k. Permintaan kepada nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan atau arsip,
- l. Permintaan dan dorongan kepada nazir untuk mengurus sertifikat harta wakaf,
- m. Pelaksanaan pengawasan harta perwalian,
- n. Pengembangan sumber daya zakat dan harta keagamaan lainnya,

⁹⁵Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021, *Tentang Baitul Mal*, hlm.13-14

o. Pembinaan pengelolaan harta keagamaan lainnya.

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan BMA juga menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana yang telah tertulis pada Qanun No 3 tahun 2021 Pasal 19, yaitu :⁹⁶

- a. Pemberian penilaian dan evaluasi kinerja tenaga profesional,
- b. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan zakat, infak, hasil wakaf produktif, dan harta keagamaan lainnya sebagai dana pinjaman atau bergulir,
- c. Investasi dana BMA sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan dana Baitul Mal,
- d. Pembentukan Badan Kenaziran Aceh,
- e. Pembuatan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya.

Dalam PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 BAB 1 Pasal 1 Point ke 4 tertulis bahwa Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.⁹⁷

Ditegaskan lagi pada Qanun No 3 Tahun 2021 pada poin ke 23 bahwa Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMA atau Badan BMK dengan tugas melakukan mengumpulkan zakat dan infak pada instansi pemerintah dan swasta.⁹⁸

⁹⁶Qanun Aceh No 3 tahun 2021, *Tentang Baitul Mal*, hlm.14

⁹⁷Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2016, *Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat* (Jakarta, 15 November 2016), hlm. 2

⁹⁸Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, *Tentang Baitul Mal*, hlm.6

Adapun fungsi dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah sebagai berikut :⁹⁹

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing Institusi yang menaungi UPZ,
- b. Pengumpulan zakat pada masing-masing Institusi yang menaungi UPZ,
- c. Pendataan dan layanan muzaki pada masing-masing Institusi yang menaungi UPZ,
- d. Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzaki di institusi masing-masing,
- e. Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota,
- f. Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

⁹⁹Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2016. *Pembentukan dan Tata...*, hlm.7

BAB III

FAKTOR KURANGNYA MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT KELAPA SAWIT PADA BAITUL MAL ACEH TAMIANG

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Aceh Tamiang adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang berada di jalur Timur Sumatera yang strategis dan hanya berjarak kurang lebih 250 Km dari kota Medan.

Kabupaten Aceh Tamiang secara geografis terletak antara $03^{\circ}.53'18.81''$ - $04^{\circ}.32'56.76''$ - $04^{\circ}.32'56.76''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}.43'41.51''$ - $98^{\circ}.14'45.41''$ Bujur Timur dengan luas 1.957,02 Km² (195.702,5 Ha). Tinggi rata-rata wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sekitar 20-700 m diatas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang meliputi ;

1. Sebelah utara berbatasan dengan Aceh Timur, Kota Langsa dan Selat Malaka.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Gayo Lues.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues.

Secara garis besar Kabupaten Aceh Tamiang adalah daerah dataran rendah dan perbukitan yang sangat cocok untuk daerah perkebunan dan persawahan. Hal ini sesuai dengan jenis pekerjaan mayoritas dari penduduk Aceh Tamiang sebagai Petani. Beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai potensi tinggi terjadinya bencana banjir seperti Kecamatan Tenggulun, Tamiang Hulu, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Sekerak, Karang

Baru, Rantau, Bendahara, Banda Mulia, Manyak Payed dan Seruway.¹⁰⁰

Aceh Tamiang memiliki luas wilayah 1.956,72 Km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 294.356 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan. Letak wilayahnya berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera dan merupakan pintu gerbang masuk dari Provinsi Sumatera Utara ke Provinsi Aceh dari lintas timur dengan situasi keamanan yang sangat kondusif.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Tamiang Hulu	19.745
Tenggulun	13.661
Seruway	36.857
Bandar Pusaka	18.560
Bendahara	38.245
Karang Baru	18.858
Manyak Payed	27.608
Kejuruan Muda	22.578
Rantau	12.816
Sekerak	43.535
Bandar Mulia	7.483
Kota Kuala Simpang	34.210
Aceh Tamiang	294.356

Sumber : BPS Aceh Tamiang¹⁰¹

Adapun potensi unggulan Kabupaten Aceh Tamiang adalah sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Dari keempat sektor tersebut, sektor perkebunan kelapa sawit lah yang merupakan unggulan masyarakat di daerah tersebut. Aceh Tamiang yang terdiri dari 12 Kecamatan memiliki lahan perkebunan sawit

¹⁰⁰Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, *Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang*, https://dinkes.acehtamiangkab.go.id/profil/gambaran_umum.html (diakses pada 28 Oktober 2022 pukul 00: 17 WIB).

¹⁰¹BPS Aceh Tamiang..., (diakses pada 07 Desember 2022).

dan jumlah produksi yang berbeda-beda. Jumlah produksi kelapa sawit milik rakyat di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Kecamatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Data Hasil Produksi Kelapa Sawit Milik Rakyat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018-2020
(Ribu Ton)

Kecamatan	2018	2019	2020
Tamiang Hulu	54.57	57.16	59.39
Tenggulun	42.03	45.21	47.08
Seruway	42.62	44.37	45.12
Bandar Pusaka	14.35	24.50	25.49
Bendahara	16.39	18.34	18.79
Karang Baru	14.01	15.35	15.71
Manyak Payed	9.80	11.47	12.40
Kejuruan Muda	9.80	10.02	10.64
Rantau	6.95	7.11	7.35
Sekerak	4.43	4.53	4.80
Bandar Mulia	2.81	2.87	2.91
Kota Kuala Simpang	0.14	1.38	1.49
Aceh Tamiang	217.90	242.29	251.09

Sumber BPS Aceh Tamiang setelah dilakukan pengolahan¹⁰²

Dari ke 12 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Tenggulun merupakan penghasil kelapa sawit nomor 2 terbesar di Kabupaten tersebut. Luas Kecamatan Tenggulun ini sekitar 29.555 Hektar. Pada tahun 1970-an Kecamatan ini merupakan hutan Alami. Pemerintah memberikan izin Hak Pengusaha Hutan (HPH) kepada Tjipta Rimba Djaya dan PT.Kuala Langsa hingga tahun 2001. Setelah Perizinan berakhir di tahun 2002 lahan bekas hutan di Tenggulun ini dijual dan mulai dijadikan

¹⁰²BPS Aceh Tamiang, *Produksi Perkebunan Menurut...*,(diakses 07 April 2022).

lahan untuk penanaman kelapa sawit yang luas awalnya mencapai 4.000 Hektar. Setelah itu lahan hutan tersebut terus dijadikan sebagai lahan perkebunan hingga tahun 2018 namun masih banyak dikelola oleh perusahaan.

Data yang diperoleh pada tahun 2018 luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 46.817 hektar, sebagian besar merupakan perkebunan sawit. Sementara perkebunan rakyat sekitar 44.460 hektar yang sebagian besar juga merupakan perkebunan kelapa sawit.

Kecamatan ini memiliki 5 Desa yaitu Desa Rimba Sawang, Desa Selamat, Desa Simpang Kiri, Desa Tebing Tinggi dan Desa Tenggulun. Dari kelima desa tersebut, Desa Tenggulun merupakan Desa dengan perkebunan kelapa sawit terluas dan terbanyak diantara ke 4 dusun lainnya. Mayoritas masyarakat di Tenggulun ini hampir 95% memiliki kebun sawit mulai dari 1 sampai 35 hektar dengan penghasilan rata-rata mulai dari 700 Kg-3.000 Kg dan bahkan ada yang mencapai 35.000 Kg/panen yang merupakan sumber penghasilan/pendapatan mayoritas masyarakat di sana.

3.2 Keadaan Masyarakat

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia oleh karena itu setiap lapisan masyarakat harus melaluinya. Sebagaimana di daerah-daerah lain, masyarakat di Kecamatan Tenggulun ini juga terlibat dalam pendidikan. Namun kesadaran masyarakat dalam menekuni dunia pendidikan masih sangat rendah. Hal ini terbukti masih sangat banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah bahkan ada yang tidak merasakan pendidikan sama sekali. Pendidikan petani Tenggulun rata-rata tidak tamat SD dan tamat SD. Dalam hal ini penulis hanya mendapatkan salah satu data yang bisa dijadikan sampel, yaitu data tingkat pendidikan di Desa Tenggulun Kec. Tenggulun.

Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tenggulun Kec. Tenggulun

No	Keterangan	Jumlah
1	Tamat TK	168 Orang
2	Tamat SD	957 Orang
3	Tamat SMP	540 Orang
4	Tamat SMA	392 Orang
5	Tamat D1-D3	392 Orang
6	Tamat Sarjana	72 Orang
7	Tamat Pascasarjana	3 Orang
Jumlah		2.348 Orang

Sumber : Profil Desa Tenggulun Tahun 2016

2. Agama

Masyarakat di Kecamatan Tenggulun mayoritas beragama Islam, sebagian kecil beragama Protestan dan Budha. Namun meskipun ada beberapa orang yang memiliki Agama Protestan dan Budha namun toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di sana masih sangat baik. Dari jumlah penduduk 18.532 orang pada tahun 2020 yang terbagi keatas 5 Desa yaitu Tebing Tinggi, Rimba Sawang, Tenggulun, Selamat, Simpang Kiri, ada 18.500 orang yang beragama Islam, 20 orang beragama Protestan dan 12 orang yang beragama Budha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Daftar Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Tenggulun
Tahun 2020

Kampung	Islam	Katolik	Protestan	Hindhu	Budha	Total
Tebing Tinggi	1.082	0	0	0	0	1.082
Rimba Sawang	1.617	0	0	0	0	1.617
Tenggulun	8.383	0	12	0	7	8.402
Selamat	5.421	0	4	0	0	5.425
Simpang Kiri	1.997	0	4	0	5	2.006
Jumlah	18.500	0	20	0	12	18.532

Sumber : Disdukcapil Aceh Tamiang 2020.¹⁰³

¹⁰³ DISDUKCAPIL, *Daftar Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Tenggulun*, <https://data.acehtamiangkab.go.id/dataset?res format=XLSX&organization=dinas-kependudukan-dan-pencat atan-sipil&groups=syariat-islam>, (diakses pada 5 Desember 2022 pukul 13.45 WIB)

3.3 Faktor Penyebab Kurangnya Minat Petani Dalam Membayar Zakat Kelapa Sawit Pada Baitul Mal

Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat yaitu mengeluarkan zakat bagi setiap muslim. Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan salah satunya dengan cara saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah, infaq maupun zakat. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat.

Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah, infaq maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan.

Awal dari pembentukan lembaga formal pengelolaan zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian diubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Provinsi Aceh dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Selanjutnya pada tahun 2007 lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :¹⁰⁴

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
7. Sedangkan pada Qanun terbaru Nomor 3 Tahun 2021 pasal 3 penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan:
8. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan.
9. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf.

¹⁰⁴Baitul Mal Aceh, *Fungsi dan Wewenang Baitul Mal*, <http://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah/> (diakses pada 3 Desember 2022),

10. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka.
11. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
12. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

Dalam pelaksanaan zakat kelapa sawit ini tidak ada ketentuan khusus di dalam Al-Qur'an dan hadis sehingga terbentuklah persepsi yang berbeda-beda di kalangan petani dalam pengeluaran zakatnya. Beberapa petani mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit di Tenggulun ini menganalogikannya dengan zakat perniagaan/perdagangan. Namun sebagian besar lainnya malah tidak mengetahui tentang zakat perkebunan ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti kepada 33 petani perkebunan kelapa sawit di Tenggulun dengan rentang penghasilan perkebunan kelapa sawit mereka 1.300 kg–35.000 Kg/panen.

Tabel 3.5

**Jumlah Penghasilan Perkebunan Kelapa Sawit Milik Petani
dan Petani yang Membayar Zakatnya**

No	Nama	Hasil Panen (Kg)	Bayar /Tidak
1	Petani 1	1.500-1.800	Tidak
2	Petani 2	1.500-2.000	Tidak
3	Petani 3	1.500-2.000	Tidak
4	Petani 4	1.500-2.100	Tidak
5	Petani 5	2.000-2.500	Tidak
6	Petani 6	1.500-2.000	Tidak
7	Petani 7	5.000-7.500	Bayar
8	Petani 8	2.000-2.500	Tidak
9	Petani 9	2.500-5.000	Tidak
10	Petani 10	1.300-1.500	Tidak
11	Petani 11	1.500-1.600	Tidak
12	Petani 12	3.000-4.000	Tidak
13	Petani 13	2.500-3.000	Tidak

14	Petani 14	2.000-2.500	Tidak
15	Petani 15	1.500-2.300	Tidak
16	Petani 16	1.300-1.500	Tidak
17	Petani 17	2.000-2.500	Tidak
18	Petani 18	2.000-3.000	Tidak
19	Petani 19	3.000-4.000	Tidak
20	Petani 20	30.000-35.000	Tidak
21	Petani 21	3.000-5.000	Tidak
22	Petani 22	1.500-2.000	Tidak
23	Petani 23	1.300-1.500	Tidak
24	Petani 24	3.000-5.000	Tidak
25	Petani 25	4.000-5.000	Tidak
26	Petani 26	1.500-1.800	Tidak
27	Petani 27	2.000-2.500	Bayar
28	Petani 28	1.500-2.000	Tidak
29	Petani 29	3.000-3.500	Bayar
30	Petani 30	5.000-6.000	Tidak
31	Petani 31	1.000-1.300	Tidak
32	Petani 32	900-1.000	Tidak
33	Petani 33	750-1.000	Tidak

Sumber : Wawancara dengan petani di Tenggelun.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari ke 33 orang petani 31 orang diantaranya sudah dipastikan punya kewajiban mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit ini, baik ketika dikategorikan sebagai zakat pertanian dimana nishabnya adalah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 19 poin c menyebutkan bahwa hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nishab 5 *wasaq* (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen.¹⁰⁵Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian jika diperoleh dengan menggunakan irigasi atau alat penyiraman maka zakatnya sebanyak 1/20 atau 5%. Namun, jika hasil pertanian tersebut tidak diairi dengan air irigasi yang artinya hanya mengandalkan air hujan maka zakatnya sebesar 1/10 atau 10%.

¹⁰⁵Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, *Tentang Baitul Mal*

Maupun ketika dikategorikan sebagai zakat perdagangan/ perniagaan dimana nishabnya adalah Adapun nisabnya adalah adalah 85 gram emas. Jika harga emas saat ini 1 juta maka Rp 85.000.000,-. Adapun masa haulnya adalah selama satu tahun. Zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5 % dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut.

Dua orang lainnya, sebenarnya berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari ketua perkumpulan perkebunan sawit di Kecamatan Tenggulun dan dari masyarakat sekitar, mereka memiliki hasil panen sawit yang mencapai 1.500 Kg ke atas. Namun ketika peneliti melakukan wawancara, informan/petani tersebut tidak mengakui bahwa hasil sawitnya mencapai 1.500 Kg.

Diantara kedua petani tersebut yang memang tidak mengeluarkan zakatnya dengan berbagai alasan dan faktor, juga masih sangat banyak para petani lainnya yang tidak mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan mereka kepada Baitul Mal. Adapun faktor yang mempengaruhi kurangnya minat petani (muzaki) dalam membayar zakat ke Baitul Mal Aceh Tamiang adalah :

1. Faktor Pemahaman.

Tabel 3.6

Petani yang Mengetahui dan Tidak Mengetahui
Tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

No	Nama	Mengetahui/Tidak Mengetahui
1	Petani 1	Tidak Mengetahui
2	Petani 2	Tidak Mengetahui
3	Petani 3	Tidak Mengetahui
4	Petani 4	Tidak Mengetahui
5	Petani 5	Tidak Mengetahui
6	Petani 6	Tidak Mengetahui
7	Petani 7	Mengetahui
8	Petani 8	Tidak Mengetahui
9	Petani 9	Tidak Mengetahui
10	Petani 10	Tidak Mengetahui
11	Petani 11	Tidak Mengetahui

12	Petani 12	Tidak Mengetahui
13	Petani 13	Tidak Mengetahui
14	Petani 14	Mengetahui
15	Petani 15	Tidak Mengetahui
16	Petani 16	Tidak Mengetahui
17	Petani 17	Tidak Mengetahui
18	Petani 18	Tidak Mengetahui
19	Petani 19	Tidak Mengetahui
20	Petani 20	Tidak Mengetahui
21	Petani 21	Tidak Mengetahui
22	Petani 22	Tidak Mengetahui
23	Petani 23	Tidak Mengetahui
24	Petani 24	Tidak Mengetahui
25	Petani 25	Tidak Mengetahui
26	Petani 26	Tidak Mengetahui
27	Petani 27	Mengetahui
28	Petani 28	Mengetahui
29	Petani 29	Mengetahui
30	Petani 30	Tidak Mengetahui
31	Petani 31	Tidak Mengetahui
32	Petani 32	Tidak Mengetahui
33	Petani 33	Tidak Mengetahui

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban	F	%
1	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya zakat perkebunan kelapa sawit ?	Mengetahui	5	15
		Tidak Mengetahui	28	85
Jumlah			33	100

Sumber : Wawancara dengan petani kelapa sawit Kecamatan Tenggulun

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya 5 orang informan atau setara dengan 15% informan yang mengetahui tentang zakat perkebunan kelapa sawit ini secara umum dalam artian hanya pernah mendengar adanya kewajiban zakat perkebunan kelapa sawit ini, meskipun belum memahami secara

detail bagaimana syarat-syarat, ketentuan dan tata cara pelaksanaan zakat kelapa sawitnya. Sedangkan sebagian besar dari petani kelapa sawit di Kecamatan Tenggulun ini tidak mengetahui bahkan banyak juga yang bahkan tidak pernah mendengar akan adanya kewajiban zakat perkebunan kelapa sawit ini, yaitu sebanyak 28 orang atau setara dengan 85 % informan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan petani sawit di Kecamatan Tenggulun ini tentang zakat kelapa sawit masih sangat rendah.

Diantara 33 orang informan/petani yang telah dilakukan wawancara secara langsung, ada salah satu petani yang memiliki jawaban yang berbeda diantara ke 32 informan lainnya, yang menyatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya kewajiban dalam membayarkan zakat perkebunan kelapa sawit ini, karena menurutnya selama tidak ada landasan yang kuat atas wajibnya membayar zakat hasil perkebunan sawit ini di dalam Al-Qur'an dan hadis maka tidak ada pula kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakatnya.¹⁰⁶

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, beberapa orang petani menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang zakat perkebunan kelapa sawit ini, bahkan beberapa orang diantaranya mengatakan tidak pernah mendengar tentang zakat kelapa sawit ini. Mereka hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan zakat pertanian (padi). Selama ini mereka bayar atau yang dikeluarkan ketika ada kemudahan dan kelebihan rezeki hanya berupa shadaqah atau infak semampu dan seikhlas mereka".¹⁰⁷

Pendapat lainnya dikemukakan oleh dua orang petani lainnya yang menyatakan bahwa dia pernah mendengar tentang adanya zakat perkebunan kelapa sawit ini, namun tidak mengetahui secara

¹⁰⁶ Wawancara dengan Petani 20. Pada 26 November 2022 pukul 16:47 WIB

¹⁰⁷ Wawancara dengan beberapa orang petani, pada 26 November 2022 pukul 10:03-18:13 WIB

rinci bagaimana tata cara pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan dalam penyaluran zakat perkebunan kelapa sawit ini”.¹⁰⁸

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan salah satu petani lainnya yang menyatakan bahwa selama ini ia tidak mengetahui akan adanya zakat perkebunan kelapa sawit ini. Selama ini yang dikeluarkannya adalah zakat mal/harta yang menurutnya hasil dari perkebunan kelapa sawit ini sudah dimasuk dalam hitungan zakat mal/harta yang telah beliau zakatkan”.¹⁰⁹

Lainnya pendapat yang dikemukakan oleh salah seorang petani lainnya yang menyatakan bahwa ia tidak pernah mengetahui tentang zakat perkebunan kelapa sawit ini. Namun setiap kali panen petani tersebut mengeluarkan uang senilai 100 ribu rupiah yang dianggapnya sebagai zakat dan langsung disalurkan atau dikeluarkan ke salah satu *tarighat* yang ada disana. Nantinya uang hasil dari pengumpulan zakat tersebut akan disalurkan ke anak-anak yatim, orang-orang kurang mampu di sekitar daerah mereka.¹¹⁰

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh salah satu petani lainnya yang menyatakan bahwa dia juga tidak mengetahui tentang zakat perkebunan kelapa sawit ini,selama ini yang ia keluarkan adalah zakat yang langsung disalurkan ke salah satu *tarighat* di Desa tersebut....Selanjutnya petani tersebut juga mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk uang disetiap tahunnya yang disalurkan langsung kepada anak-anak yatim dan fakir miskin serta Masjid-Masjid disekitar daerahnya.¹¹¹

Selanjutnya pendapat yang berbeda dikemukakan oleh salah satu petani, yang menyatakan bahwa sedikit banyaknya dia mengetahui tentang zakat kelapa sawit ini karena sekitar tahun 2010-2017 ia mengeluarkan zakatnya, namun setelah tahun 2017

¹⁰⁸Wawancara dengan dua orang petani lainnya, pada 26 November 2022 Pukul 14:04-17:01 WIB

¹⁰⁹Wawancara dengan Petani 13, pada 26 November 2022 Pukul 13:33 WIB

¹¹⁰Wawancara dengan Petani 2, pada 26 November 2022 pukul 15:01 WIB

¹¹¹Wawancara dengan Petani 19, pada 26 November 2022 pukul 16:53 WIB

ia tidak pernah lagi mengeluarkan zakatnya karena tidak ada dari pihak manapun yang melakukan pengumpulan dana zakatnya kerumah-rumah.¹¹²

Pendapat yang berbeda lainnya menyatakan bahwa petani tersebut mengetahui zakat kelapa sawit ini dan selalu mengeluarkan zakatnya di setiap kali panen kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti fakir-miskin dan anak yatim melalui *tarighat* Yayasan Abdul Khalid Fazlani yaitu sebesar 2,5 persen dari hasil yang ia peroleh, misal hasil 1 juta rupiah maka dikeluarkan zakatnya 25 ribu rupiah per panen.¹¹³ Dimana petani tersebut mengeluarkan zakat atas hasil perkebunan kelapa sawitnya mengkategorikannya kepada zakat perdagangan/perniagaan.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan salah satu petani lainnya yang menurutnya dia mengetahui tentang zakat kelapa sawit ini namun tidak terlalu paham terkait ketentuan-ketentuannya. Selama ini ia tetap mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawitnya sebesar 2,5 % di setiap kali panen, namun hasilnya beliau kumpulkan dulu selama satu tahun dan akan disalurkan setahun sekali. Biasanya ia salurkan pada bulan Ramadhan yang langsung diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹¹⁴

Dari hasil wawancara di atas untuk lebih jelasnya melihat jumlah petani di Kecamatan Tenggulun yang mengetahui dan memahami tentang zakat perkebunan kelapa sawit ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

¹¹²Wawancara dengan Petani 7, pada 26 November 2022 pukul 11:38 WIB

¹¹³Wawancara dengan Petani 29, pada 26 November 2022 pukul 18:04 WIB

¹¹⁴Wawancara dengan Petani 27, pada 26 November 2022 pukul 17:45

Tabel 3.7
 Petani yang Mengetahui Nisab dan Haul
 Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

No	Nama	Mengetahui/Tidak Mengetahui
1	Petani 1	Tidak Mengetahui
2	Petani 2	Tidak Mengetahui
3	Petani 3	Tidak Mengetahui
4	Petani 4	Tidak Mengetahui
5	Petani 5	Tidak Mengetahui
6	Petani 6	Tidak Mengetahui
7	Petani 7	Mengetahui
8	Petani 8	Tidak Mengetahui
9	Petani 9	Tidak Mengetahui
10	Petani 10	Tidak Mengetahui
11	Petani 11	Tidak Mengetahui
12	Petani 12	Tidak Mengetahui
13	Petani 13	Tidak Mengetahui
14	Petani 14	Tidak Mengetahui
15	Petani 15	Tidak Mengetahui
16	Petani 16	Tidak Mengetahui
17	Petani 17	Tidak Mengetahui
18	Petani 18	Tidak Mengetahui
19	Petani 19	Tidak Mengetahui
20	Petani 20	Tidak Mengetahui
21	Petani 21	Tidak Mengetahui
22	Petani 22	Tidak Mengetahui
23	Petani 23	Tidak Mengetahui
24	Petani 24	Tidak Mengetahui
25	Petani 25	Tidak Mengetahui
26	Petani 26	Tidak Mengetahui
27	Petani 27	Mengetahui
28	Petani 28	Tidak Mengetahui
29	Petani 29	Mengetahui
30	Petani 30	Tidak Mengetahui
31	Petani 31	Tidak Mengetahui
32	Petani 32	Tidak Mengetahui
33	Petani 33	Tidak Mengetahui

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban	F	%
1	Apakah bapak/ibu mengetahui berapa nisab dan haul zakat perkebunan kelapa sawit ?	Mengetahui	2	6
		Tidak Mengetahui	31	94
Jumlah			30	100

Sumber : Wawancara dengan petani kelapa sawit Kecamatan Tenggulun

Tabel di atas menjelaskan bahwa masih sangat banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang nisab dan haul zakat perkebunan kelapa sawit ini yaitu sebanyak 31 responden atau setara dengan 94%. Hanya 2 responden atau setara dengan 6% yang mengetahui secara rinci berapa nisab dan haul zakat perkebunan sawit ini, meskipun mereka membayarnya dengan mengkategorikan dengan zakat perdagangan/perniagaan dengan masa haul 1 tahun.

Tabel 3.8
Jumlah Petani yang Membayar Zakat

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban	F	%
1	Apakah bapak/ibu pernah membayar zakat perkebunan kelapa sawit ?	Pernah	3	9
		Tidak Pernah	30	91
Jumlah			30	100

Sumber : Wawancara dengan petani kelapa sawit Kecamatan Tenggulun.

Hasil tabel di atas menjelaskan bahwa hanya 3 orang petani yang pernah membayar zakat perkebunan kelapa sawit ini selebihnya 30 orang lainnya menjawab tidak pernah mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit ini.

Dari ketiga tabel di atas dapat dilihat bahwa pemahaman petani kelapa sawit terkait zakat perkebunan kelapa sawit, berapa

nisab dan berapa lama masa haul dan ketentuan-ketentuan lainnya masih sangat minim. Begitu pula dengan petani yang membayar zakat perkebunan kelapa sawit masih sangat rendah. Beberapa hasil wawancara yang peneliti peroleh, masih sangat banyak petani yang tidak mengetahui akan kewajiban untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit mereka bahkan masih sangat banyak yang belum pernah sama sekali mendengar adanya kewajiban zakat kelapa sawit ini. Banyak diantara mereka yang mengeluarkan *shadaqah* dan infak seikhlas dan semampu mereka atas kemudahan dan kelebihan rezeki yang mereka peroleh selama ini yang disalurkan langsung kepada *mustahiq* zakat yang anggapan mereka ini juga telah termasuk zakat.

Ada juga petani yang menyatakan pernah mengeluarkan zakatnya sebesar Rp. 100.000/panen dengan berapapun hasil panen yang ia peroleh dan langsung disalurkan ke salah satu persatuan/*tarighat*. Namun menurut peneliti ini tidak bisa dikatakan sebagai zakat perkebunan kelapa sawit karena petani tersebut tidak mengetahui dan tidak membayar zakatnya sesuai dengan nisab pertanian yang dikeluarkan 5% per panen atau zakat perdagangan yang dikeluarkan 2,5% per tahun.

Jadi dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman petani terhadap kewajiban zakat perkebunan kelapa sawit ini masih sangat rendah, yang dibuktikan dengan ketidakhahaman dan ketidak tahuan mereka terhadap adanya kewajiban zakat perkebunan atas hasil kebun sawit yang mereka peroleh. Sedikitnya yaitu hanya 3 orang petani yang mengeluarkan zakat hasil perkebunan mereka dari 5 orang petani yang mengetahui secara umum tentang zakat kelapa sawit ini juga menjadi salah satu bukti rendahnya tingkat religiusitas petani terkait zakat perkebunan kelapa sawit ini, karena mengetahui namun tidak diwujudkan dengan tindakan yaitu mengeluarkan zakatnya.

Salah salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya peran dari Baitul Mal, khususnya peran dari Baitul Mal Kampung yang

ada di Kecamatan Tenggulun untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya kewajiban akan zakat perkebunan kelapa sawit ini serta melakukan pengumpulannya dari rumah ke rumah. Selama ini mereka hanya fokus melakukan pendataan warga/ masyarakat di setiap kampung masing-masing untuk dimasukkan ke program Baitul Mal Kabupaten Aceh tamiang untuk dapat menerima bantuan dari Baitul Mal Kabupaten dalam satu tahun 1x pada satu orang 1 program dan melakukan pendistribusian zakat atas dana zakat yang diperoleh kepada para mustahiq zakat di kampung masing-masing.

Berdasarkan penuturan dari salah satu staf Baitul Mal Kabupaten yang bertanggung jawaban pada Baitul Mal Kampung di Tenggulun yang menyatakan bahwa untuk saat ini setiap Desa/Kampung memiliki satu Baitul Mal Kampung. Keberadaan Baitul Mal Kampung hanya melaksanakan tugasnya yaitu sebagai salah satu Amil dalam melakukan pengumpulan dana zakat, pendataan masyarakat yang berhak dimasukkan ke program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang yaitu 1 orang 1 program untuk dapat menerima bantuan dari Baitul Mal Kabupaten dalam setahun satu kali serta melakukan pendistribusian dana zakat yang diperoleh kepada mustahiq zakat di kampung.

Sampai saat bisa dikatakan tidak ada masyarakat/petani yang melakukan pembayaran zakat dari hasil perkebunan sawit mereka kepada pihak Baitul Mal Kampung yang biasanya diserahkan kepada Pak Imam Kampung yang merupakan ketua dari Baitul Mal Kampung di setiap Kampungnya. Banyak diantara masyarakat yang langsung memberikan zakatnya kepada fakir, miskin, dan anak yatim. Namun persoalan zakat perkebunan sepertinya masih sangat banyak yang belum mengeluarkan zakatnya.¹¹⁵

¹¹⁵ Wawancara dengan Juwan Anderil sebagai penanggung jawab Baitul Mal Kampung di Kecamatan Tenggulun, pada 31 Desember 2022.

2. Faktor Religiusitas

Religiusitas adalah suatu keadaan, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini sesuatu yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, kewajiban, aturan, sehingga mendorong seseorang tersebut untuk bertindak/melakukan sesuatu yang dalam hal ini dikaitkan dengan tindakan petani untuk dapat membayar zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit mereka.

Jumlah Petani yang Membayar Zakat

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban	F	%
1	Apakah bapak/ibu pernah membayar zakat perkebunan kelapa sawit ?	Pernah	3	9
		Tidak Pernah	30	91
Jumlah			30	100

Sumber : Wawancara dengan petani kelapa sawit Kecamatan Tenggulun.

Dari tabel tersebut dapat dilihat hanya tiga orang yang membayar zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit mereka selama ini, dan langsung memberikan hasil zakatnya kepada mustahiq yang ada disekitar daerah mereka. Disini petani merasa lebih *afdhal* apabila memberikan zakatnya langsung kepada mustahiq yang masih merupakan warga atau masyarakat yang berada disekitar tempat tinggalnya. Petani merasa lebih *afdhal* dan praktis membayar zakatnya sendiri, kemudian mereka bisa memilih siapa saja mustahiq yang akan mereka berikan zakatnya. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang petani yang menyatakan bahwa lebih *afdhal* membayar zakat sendiri kepada fakir, miskin atau anak-anak yatim yang berhak menerimanya dari pada ke Baitul Mal. Kita lebih tahu masyarakat yang kurang mampu dan berhak menerima zakat yang ada disekitar daerah tempat tinggal kita.¹¹⁶

¹¹⁶ Wawancara dengan Petani 20, pada 26 November 2022 pukul 16: 47 WIB

Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani yang menyatakan bahwa ia merasa lebih afdhal ketika langsung memberikan hasil zakat dari perkebunannya langsung kepada mustahiq zakat, karena dengan memberikan zakat langsung kepada mustahiq zakat, hatinya merasa lebih tenang dan bahagia ketika melihat wajah bahagia dari mereka serta mendapatkan do'a yang diberikan para mustahiq kepadanya.¹¹⁷

Jadi dapat disimpulkan ketika petani memiliki tingkat pengetahuan keagamaan yang baik, maka akan meningkatkan religiusitas dan keinginan mereka untuk dapat menyalurkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit mereka langsung kepada mustahid zakat yang ada di daerah tempat tinggal mereka, karena merasa lebih afdhal dan lebih menenangkan hati mereka, tanpa harus menyalurkan zakatnya ke pada pihak Baitul Mal baik Baitul Mal Kampong maupun Baitul Mal Kabupaten.

3. Faktor Pendidikan

Sebenarnya pendidikan ini juga erat kaitannya dengan religiusitas tadi, dimana pendidikan juga berkaitan dengan pengetahuan/pemahaman petani mengenai zakat perkebunan kelapa sawit serta keinginan petani untuk membayar zakat kelapa sawit. Terlebih lagi mayoritas petani kelapa sawit di Tenggulun hanya lulusan SD dan bahkan banyak diantara mereka yang tidak tamat SD.

AR - Tabel 3.9R Y

Tingkat Pendidikan Petani di Kecamatan Tenggulun

No	Nama	Mengetahui/Tidak Mengetahui
1	Petani 1	Tamat SMP
2	Petani 2	Tamat SMP
3	Petani 3	Tamat SD
4	Petani 4	Tamat SMP
5	Petani 5	Tamat SD

¹¹⁷ Wawancara dengan Petani 30, pada pada 26 November 2022 pukul 17:21 WIB

6	Petani 6	Tidak Tamat SD
7	Petani 7	Tamat SD
8	Petani 8	Sekolah Rakyat
9	Petani 9	Tamat SD
10	Petani 10	Tamat SD
11	Petani 11	Tamat SMA
12	Petani 12	Tamat SD
13	Petani 13	Tidak Sekolah
14	Petani 14	Tamat SD
15	Petani 15	Tamat SD
16	Petani 16	Tamat SD
17	Petani 17	Tamat SD
18	Petani 18	Tidak Tamat SD
19	Petani 19	Tidak Tamat SD
20	Petani 20	Tidak Tamat SD
21	Petani 21	Tamat SMA
22	Petani 22	Tidak Tamat SD
23	Petani 23	Tamat SMA
24	Petani 24	Tidak Tamat SD
25	Petani 25	Tamat SMA
26	Petani 26	Tamat SD
27	Petani 27	Tamat SMP
28	Petani 28	Tamat SD
29	Petani 29	Tamat SD
30	Petani 30	Tamat SMA
31	Petani 31	Tamat SD
32	Petani 32	Tamat SD
33	Petani 33	Tamat SMP

Sumber wawancara dengan petani di Tenggulun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa petani yang menyatakan bahwa mereka hanya lulusan sekolah dasar (SD). Masa dulu mereka tidak pernah mendengar adanya kewajiban zakat atas hasil perkebunan kelapa sawit ini, yang

mereka ketahui hanya zakat atas hasil pertanian padi yang ada kewajiban zakatnya setiap kali selesai panen.¹¹⁸

Lain halnya dengan jawaban salah satu petani yang menyatakan bahwa selama sekolah memang dia tidak pernah mendengar adanya kewajiban zakat atas perkebunan sawit ini. Namun dia mengetahui tentang adanya kewajiban zakat perkebunan kelapa sawit ini melalui salah satu kajian yang pernah dilakukan disalah satu masjid di daerah tempat tinggalnya.¹¹⁹

Dari beberapa hasil wawancara yang telah peneliti paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan juga mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman/ pengetahuan. Pemahaman mempengaruhi dan berperan penting bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam hal ini mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit. Namun, pendidikan yang tinggi saja tidak cukup jika tidak ada pengetahuan yang didapat atau diperoleh yang berkaitan dengan zakat perkebunan kelapa sawit ini selama masa sekolah atau pendidikan. Sehingga perlu adanya keinginan para petani untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya baik itu dengan cara menghadiri kajian-kajian, membaca buku, mendengar ceramah dari media social dan lainnya tentang zakat perkebunan kelapa sawit ini serta perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan dari pihak Baitul Mal Kampung maupun Baitul Mal Kecamatan dalam hal zakat perkebunan kelapa sawit untuk para petani kelapa sawit di Kecamatan Tenggulun dan seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

¹¹⁸ Wawancara dengan beberapa orang petani, pada 26 November 2022 pukul 10:30- 16:45 WIB

¹¹⁹ Wawancara dengan petani 29 pada 26 November 2022 pukul 18:04 WIB

4. Faktor Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/upah dan keuntungan.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu petani menyatakan bahwa ia sebagai seorang muslim untuk keinginan berzakat pasti ada. Namun kendala yang dirasakan adalah pendapatan atau penghasilan yang tidak menentu serta kebutuhan yang masih sangat banyak diperlukan dana baik itu kebutuhan sehari-hari maupun keperluan untuk anak sekolah sehingga keinginan untuk berzakat itu harus diurungkan”.¹²⁰

Selanjutnya pendapat lainnya dikemukakan oleh salah satu petani yang menyatakan bahwa keinginannya untuk mengeluarkan zakat pasti ada. Namun masih sangat banyak kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena memang kebun kelapa sawitnya tidak terlalu luas dan hasilnya juga tidak menentu kadang hanya 1.000 kg dan kadang Alhamdulillah mencapai 1.500 Kg/ panen, sehingga terkadang hanya mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja.¹²¹

Selain itu pendapat yang hampir sama juga ditambahkan oleh salah satu petani lainnya yang menyatakan bahwa mengenai keinginan untuk bisa berzakat pasti ada, apalagi untuk kebaikan. Namun hasil sawitnya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja karena hanya hasil sawit inilah yang menjadi mata pencarian keluarganya”.¹²²

Perkebunan kelapa sawit ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipastikan atau diprediksi berapa banyak hasil atau pendapatan yang akan petani peroleh sekali panennya. Karena hasilnya yang relatif tidak menentu, terkadang naik dan terkadang *trek* (turun)

¹²⁰Wawancara dengan Petani 5, pada 26 November 2022 pukul 11:04 WIB

¹²¹Wawancara dengan Petani 16, pada 26 November 2022 pukul 14:45 WIB

¹²²Wawancara dengan Petani 26, pada 26 November 2022 pukul 17:32 WIB

berdasarkan iklim, cuaca dan perawatan, begitu pula dengan harganya terkadang melambung naik namun ada kalanya juga turun drastis sehingga membuat para petani sulit untuk bisa mengeluarkan zakat perkebunannya.

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti peroleh di atas dapat disimpulkan rata-rata petani memiliki minat atau keinginan untuk bisa mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit ini, namun karena sebagian besar mereka menjadikan hasil perkebunan kelapa sawit ini sebagai mata pencarian atau sumber pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan lahan yang rata-rata 1 hektar dengan hasil 700-1.500/panen ditambah lagi dengan harga sawit yang tidak menentu membuat hasil pendapatan mereka juga tidak stabil sehingga terkadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka saja. Faktor pendapatan yang tidak menentu inilah salah satu penyebab para petani menggundurkan niat baiknya untuk dapat mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan sawit milik mereka selama ini.

5. Faktor Budaya

Budaya didefinisikan sebagai simbol dan fakta kompleks yang diciptakan manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi yang lain sebagai faktor penentu dan pengatur manusia dalam masyarakat. Kebudayaan mempunyai pengaruh paling luas dan terdalam terhadap perilaku petani didalam kehidupannya sehari-hari. Budaya ini adalah suatu pola yang merupakan kesatuan dari pengetahuan, kepercayaan, serta kebiasaan yang bergantung pada kemampuan manusia untuk belajar dan menyebarkannya ke generasi selanjutnya. Budaya juga dapat diartikan sebagai kebiasaan dari kepercayaan, tatanan sosial, dan kebiasaan dari kelompok ras, kelompok kepercayaan, atau kelompok social. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa orang petani yang menyatakan bahwa selama ini didaerah tempat mereka tinggal, tidak ada yang mengeluarkan atau membayar zakat perkebunan kelapa sawit ini, yang ada hanya mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen padi. Orang-orang terdahulu, nenek-nenek moyang mereka tidak pernah membayar dan mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit ini. Makanya mereka baru mengetahui bahkan ada yang baru mendengar adanya kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit mereka.¹²³

Dari hasil wawancara tersebut, budaya turun temurun yang telah ada di tenggah-tenggah masyarakat juga mempengaruhi tingkah laku seseorang, dalam hal ini adalah keinginan atau minat para petani untuk membayar zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit mereka kepada pihak Baitul Mal. Karena dari dulu tidak adanya orang-orang terdahulu mereka yang melakukan pembayaran zakat dari hasil perkebunan kelapa sawitnya, maka hingga saat ini mereka juga masih banyak yang tidak membayar zakatnya. Masih banyak petani yang tidak mengetahui akan kewajiban zakat ini dan bahkan tidak pernah mendengarnya, selain disebabkan karena tingkat pendidikan mereka yang bisa dikatakan sangat rendah, tinggal religiusitas atau kepatuhan mereka terhadap ketentuan syar'at juga bisa jadi dikarenakan faktor budaya yang telah berlaku ditenggah-tenggah mereka yang belum biasa melakukan pembayaran zakat ini.

6. Faktor Jarak atau Lokasi

Lokasi merupakan suatu tempat atau keberadaan. Kecamatan Tenggulun ini merupakan salah satu Kecamatan yang jauh dari pusat Kabupaten/Kota. Jaraknya hampir 40 Km dari Kota Kuala Simpang atau Kantor Baitul Mal Aceh Tamiang. Selain jaraknya yang jauh, akses jalan dari Kecamatan Tenggulun ke Kantor Baitul Mal Aceh juga masih harus melewati jalan bebatuan dan jalan

¹²³ Wawancara dengan beberapa orang petani pada 24 November 2022

berlumpur yang ketika hujan sangat licin. Sehingga keinginan petani untuk menyalurkan zakatnya langsung ke Baitul Mal Aceh Tamiang juga sangat minim.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, yang menyatakan bahwa memang benar jarak Baitul Mal di Aceh Tamiang sangat jauh dari pemukiman masyarakat di Kecamatan Tenggulun ini, ditambah lagi jalan untuk dapat keluar dari pemukiman tersebut juga kurang bagus, yang akhir-akhir ini musim hujan dan banjir membuat akses jalan sangat licin sehingga membuat keenganan petani untuk membayar zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.¹²⁴

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh salah satu petani, menurutnya juga demikian, Baitul Mal Aceh Tamiang jaraknya terbilang sangat jauh ditambah lagi akses jalan di Kecamatan Tenggulun tersebut rusak. Untuk belanja saja masyarakat disana malas dan jarang ke kota apalagi ketika harus mengeluarkan zakat yang identik dengan uang keluar, makinlah mereka tidak ingin kesana”.¹²⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa lokasi Baitul Mal Aceh Tamiang itu sendiri jauh dari tempat tinggal para petani terutama Kecamatan Tenggulun, ditambah lagi dengan akses jalan yang rusak dan becek dari pemukiman mereka ke Baitul Mal membuat mereka tidak ingin keluar dari daerah mereka. Sehingga menyebabkan kurangnya informasi yang mereka peroleh meskipun saat ini zaman teknologi sudah modern namun masih banyak para petani yang belum paham akan pemanfaatan teknologi tersebut sebagai alat untuk memperoleh informasi terkait zakat dan untuk melakukan pembayaran zakat secara online. Sehingga membuat para petani enggan untuk melakukan pembayaran zakat ke pihak Baitul Mal Aceh Tamiang.

¹²⁴Wawancara dengan Petani 31, pada 26 November 2022 pukul 10:37 WIB.

¹²⁵Wawancara dengan Petani 23, pada 26 November 2022 pukul 17:15 WIB

Namun dibalik itu semua, seharusnya dengan adanya keberadaan Baitul Mal Kampung di setiap kampung/desa mereka dapat mengati segala persoalan ini, selain jarang Baitul Mal kampung yang masing-masing ada di kampung mereka yang diketuai oleh pak imam kampung, seharusnya sudah tugas mereka pihak Baitul Mal Kampung untuk melakukan pengumpulan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit para petani yang ada diwilayahnya masing-masing.

7. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi atau biasa dikenal oleh masyarakat dengan kata lain penyuluhan menurut peneliti merupakan salah satu kunci keinginan atau minat petani untuk membayar zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit mereka. Karena hasil penelitian menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui tentang adanya kewajiban zakat kelapa sawit ini bahkan banyak juga diantara mereka yang tidak pernah mendengar tentang zakat perkebunan kelapa sawit ini, sehingga sangat dibutuhkan adanya sosialisasi dari pihak Baitul Mal terkait zakat perkebunan kelapa sawit ini kepada para petani kelapa sawit di sana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa masyarakat di Desa yang berbeda menyatakan bahwa belum adanya pihak Baitul Mal baik Kabupaten, Kecamatan maupun Desa yang melakukan sosialisasi atau memberikan informasi terkait zakat perkebunan kelapa sawit ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang petani yang mengemukakan pendapat yang sama yaitu selama mereka tinggal di Kecamatan Tenggulun, seingat mereka tidak ada dan belum pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan apapun ke masyarakat terkait zakat perkebunan kelapa sawit ini baik itu dari pihak Desa, Kecamatan maupun Kabupaten”.¹²⁶

¹²⁶Wawancara dengan beberapa orang petani , pada 26 November 2022 pukul 12:13-16:53 WIB.

Kemudian pendapat yang hampir serupa juga dikemukakan oleh salah satu petani yang menyatakan bahwa mengenai Sosialisasi zakat perkebunan ini menurutnya belum pernah ada dikalangan masyarakat, namun kalau untuk perangkat Desa dia kurang mengetahui. Menurutnya walaupun ada kemungkinan persoalan zakat secara umum saja seperti zakat pertanian dan zakat fitrah, kalau untuk zakat kelapa sawit sepertinya juga tidak dibahas disana.¹²⁷

Selanjutnya pendapat lainnya dikemukakan oleh salah satu petani yang menyatakan bahwa untuk sosialisasi dari pihak Baitul Mal Aceh Tamiang daerah ini tidak pernah, namun untuk informasi zakat sawit ini sendiri pernah disampaikan oleh seorang ustadz atau da'i di sini ketika ada pengajian di Masjid-Masjid di daerahnya.¹²⁸

Selanjutnya jawaban lainnya yang dikemukakan oleh salah satu petani menyatakan bahwa selama ini tidak pernah datang pihak Baitul Mal untuk memberikan informasi dan penyuluhan tentang zakat kelapa sawit ke daerahnya. Bahkan dia pun tidak mengetahui apa itu Baitul Mal, apa fungsi dan kegunaannya. Selama ini yang ia ketahui Baitul Mal ini merupakan tempat pengambilan dana bantuan baik itu bantuan anak yatim, fakir miskin dan kaum dhuafa.¹²⁹

Selanjutnya berdasarkan penuturan salah satu petani lainnya juga menyatakan bahwa untuk siapa dan fungsi dari baitul mal ia mengetahui namun alamat kantor dari Baitul Mal itu sendiri ia kurang mengetahui di mana letak lokasinya. Sepengetahuan beliau selama ini tidak ada dari pihak Baitul Mal yang datang melakukan sosialisasi di Desa ini".¹³⁰

Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan dan pemberitahuan tentang kewajiban zakat perkebunan kelapa sawit ini baik secara lisan maupun tulisan

¹²⁷Wawancara dengan Petani 24, pada 26 November 2022 pukul 17:21 WIB

¹²⁸Wawancara dengan Petani 29, pada 26 November 2022 pukul 18:04 WIB

¹²⁹Wawancara dengan Petani 15, pada 26 November 2022 pukul 14:26 WIB

¹³⁰Wawancara dengan Petani 25, pada 26 November 2022 pukul 17:29 WIB

sehingga kurang adanya informasi yang tersampaikan kepada para petani dari pihak Baitul Mal maupun dari badan amil lainnya. Sehingga para petani sawit tidak mendapatkan informasi dan tidak memahami akan adanya kewajiban zakat atas perkebunan sawit mereka, yang membuat para petani tidak menyalurkan zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya sesuai dengan ketentuan syariat. Serta yang masih disayangkan masih ada beberapa orang petani yang tidak mengenal apa itu Baitul Mal.

3.4 Peran Baitul Mal dalam Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Membayar Zakat Kelapa Sawit.

Baitul Mal memiliki peran penting dalam meningkatkan minat masyarakat membayar zakat khususnya para petani untuk membayar zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit milik mereka.

Adapun salah satu peran yang seharusnya dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang adalah melakukan pengelolaan zakat, dan pendistribusian zakat. Pada tahun 2007 lahir Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Kepala Bidang Pengumpulan Zakat yaitu Bapak Hadi Primanda yang menyatakan bahwa untuk saat ini penyetoran zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang hanya dari zakat Mal (Harta) dan Zakat Profesi (ASN). Untuk zakat perkebunan kelapa sawit milik perorangan/petani hanya beberapa orang yang pernah menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal Aceh Tamiang.

Untuk upaya yang telah dilakukan selama ini dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat ke Baitul Mal adalah melalui salah satu program dari Baitul Mal yaitu Roadshow Zakat, Infaq, Sedekah dan Waqaf (ZISWAF) Baitul

Mal Kabupaten Aceh Tamiang setiap tahunnya dengan cara sosialisasi dari tempat-ke tempat terkait zakat, infaq, sedekah dan waqaf. Pada saat itu juga dibahas tentang zakat pertanian dan perkebunan. Setiap tahunnya mereka melakukan kegiatan tersebut sebanyak 12 kali kegiatan dan itu dipetakan berdasarkan lokasi-lokasi yang dinilai potensial. Untuk Kecamatan Tenggelun juga telah dilakukan sosialisasi kemasyarakatnya yaitu di Desa Selamat.

Adapun usaha lain yang dilakukan Baitul Mal untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit selain sosialisasi langsung adalah melalui media social, serta menyurati pengurus-pengurus di Baitul Mal Kampung untuk melakukan sosialisasi, karena Baitul Mal Kampung merupakan ujung tombak Baitul Mal di Kampung dan sebenarnya ini merupakan tugas mereka karena asset yang diperoleh dari Desa atau hasil yang bersumber dari Desa baik dari zakat perkebunan, pertanian dan peternakan dari Desa, yang mengelolanya adalah Baitul Mal Kampung dan penyetoran zakatnya juga ke Baitul Mal Kampung bukan ke Baitul Mal Kabupaten.

Selanjutnya Baitul Mal Kampunglah yang nantinya mendata, mengelola, dan menyalurkan sendiri zakat tersebut kepada mustahiq zakat, dan Baitul Mal Kabupaten tidak ikut terlibat lagi. Jadi ruang lingkup dari Baitul Mal Kabupaten ini adalah yang berurusan dengan Perusahaan seperti Perusahaan-Perusahaan Sawit yang ada di Aceh Tamiang saja, walaupun ada satu-dua orang petani sawit itu yang membayarkan zakatnya langsung ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.¹³¹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pak Juwan Aderil sebagai ketua penanggung jawab BMKP di Kecamatan Tenggelun mengemukakan bahwa di setiap kampung ada BMKP masing-masing dan struktur organisasinya masing-masing. Selama ini

¹³¹Wawancara dengan Hadi Primanda sebagai Kepala Bagian Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. pada 6 Desember 2022 pukul 11.07 WIB.

tugas mereka yaitu mendata masyarakat di kampung masing-masing untuk dimasukkan ke dalam program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, 1 orang satu program bantuan yang akan mereka terima dalam satu tahun sekali. Tugas lainnya yang telah dijalankan adalah melakukan pengumpulan zakat di masing-masing kampung serta melakukan sosialisasi terkait zakat perkebunan ini. Namun permasalahannya sampai saat ini tidak ada yang yang membayar zakat dari hasil perkebunannya ke BMKP apalagi sampai ke Baitul Mal Kabupaten.¹³²

Jadi, dari hasil wawancara peneliti dengan pihak Baitul Mal Aceh Tamiang maka dapat diketahui bahwa selama ini hanya ada beberapa orang petani perkebunan kelapa sawit yang menyalurkan zakatnya kepada Baitul Mal Aceh Tamiang. Namun data menunjukkan sudah 4 tahun terakhir tidak ada penyetoran zakat dari petani sawit ke Baitul Mal. Mungkin dikarenakan ini memang bukan tugas dari Baitul Mal Kabupaten untuk melakukan pengumpulan atas asset atau hasil dari suatu desa, melainkan itu merupakan tugas dari Baitul Mal Kampung yang melakukannya. Baik itu sosialisasi, pengumpulan, pendataan, pengelolaan dan pendistribusian zakat tersebut, sehingga pihak Baitul Mal Kabupaten tidak terlalu fokus dalam melakukan pengumpulan dana zakat dari Desa.

Upaya yang telah dilakukan Baitul Mal dalam meningkatkan minat atau keinginan petani/masyarakat untuk membayar zakat adalah dengan mengiatkan^R salah satu program mereka yaitu *Roadshow* ZISWAF Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu dengan cara melakukan sosialisasi ZISWAF yang di dalamnya juga membahas terkait zakat pertanian dan perkebunan baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dan pengurus-pengurus Baitul Mal di setiap Kampung yang dilakukan sebanyak 12 kegiatan di setiap tahunnya. Kegiatan tersebut dipetakan berdasarkan lokasi-lokasi yang dianggap potensial zakat. Berdasarkan penjelasan yang

¹³² Wawancara dengan Juwan Aderil sebagai Ketua Penanggung Jawab BMKP di Kecamatan Tenggelun, pada 9 Januari 2023.

telah disampaikan oleh Ketua Pengumpulan Zakat pada Baitul Mal Aceh Tamiang menyatakan bahwa pernah ada dilakukan sosialisasi di Kecamatan Tenggulun yaitu dilakukan pada Desa Selamat karena mereka menganggap itu salah satu Desa yang Potensial di Kecamatan tersebut. Meskipun dari hasil wawancara beberapa orang petani yang berasal dari Desa Selamat menyatakan tidak pernah diadakan sosialisasi di Desa mereka, mungkin dikarenakan kurangnya jangkauan informasi yang petani peroleh. Usaha lain yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang adalah dengan cara menyurati atau mengirim surat untuk pengurus-pengurus Baitul Mal Kampung untuk dapat melakukan sosialisasi dan pengumpulan ZISWAF dari hasil/asset yang ada di daerah mereka masing-masing.

Selanjutnya dari Baitul Mal Kampung (BMKP) berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pihak mereka juga telah melakukan sosialisasi di setiap kampung, namun sampai saat ini belum ada petani yang membayarkan zakatnya ke pada BMKP tersebut, melihat pendapat yang dikemukakan pihak Baitul Mal tersebut, baik Baitul Mal Kabupaten maupun Baitul Mal Kampung, bisa dikatakan sebenarnya faktor yang mempengaruhi kurangnya minat petani membayar zakat perkebunan kelapa sawit mereka bukan semata-mata kesalahan dari Baitul Mal karena kurangnya sosialisasi, Namun karena budaya yang telah berlaku ditengah-tengah mereka dari orang-orang terdahulu mereka yang tidak pernah membayarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit mereka sehingga membuat para petani ini tidak mengetahui adanya kewajiban akan adanya zakat perkebunan ini. Kurangnya pengetahuan mereka terkait zakat ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari diri mereka masing-masing untuk memperoleh ilmu atau informasi terkait adanya kewajiban dalam membayarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit mereka.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat perkebunan kelapa sawit ke Baitul Mal Aceh Tamiang (suatu penelitian pada petani kelapa sawit Kabupaten Aceh Tamiang) dapat disimpulkan bahwa :

1. Adapun faktor yang mempengaruhi minat petani dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit mereka pada Baitul Mal Aceh Tamiang adalah karena faktor pemahaman para petani terkait zakat perkebunan kelapa sawit yang masih rendah. Dapat dibuktikan dari 33 orang petani kelapa sawit yang diteliti. Secara umum hanya 5 orang yang mengetahui tentang zakat perkebunan kelapa sawit ini dan 2 orang diantaranya yang mengetahui zakat perkebunan secara rinci. Namun hanya ada 3 tiga orang petani yang pernah mengeluarkan zakatnya. Kemudian karena faktor religiusitas, beberapa orang petani yang mengetahui akan adanya kewajiban zakat perkebunan sawit, merasa lebih *afdhal* langsung memberikan zakatnya kepada *mustahiq* zakat, kemudian karena faktor pendidikan yang rata-rata petani hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), selanjutnya karena faktor pendapatan yang relatif tidak stabil dan menentu, selanjutnya faktor budaya yang turun temurun dari nenek moyang yang tidak pernah mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit ini, serta karena faktor lokasi atau jarak yang bisa dikatakan jauh antara Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dari Kecamatan Tenggulun sebagai lokasi penelitian, ditambah lagi dengan akses jalan yang masih terbilang buruk.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan minat petani dalam membayar zakat

perkebunan mereka adalah dengan menjalankan salah satu program mereka yaitu *Roadshow* ZISWAF Baitul Mal Aceh Tamiang dengan melaksanakan sosialisasi langsung maupun tidak langsung melalui sosial media yang dilakukan sebanyak 12 kali kegiatan di dalam satu tahun di daerah-daerah tertentu, selanjutnya usaha lain yang dilakukan Baitul Mal adalah dengan menyurati/mengirim surat kepada pengurus-pengurus Baitul Mal Kampung untuk melakukan sosialisasi, pendataan, pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian ZISWAF di Desa masing-masing.

B. SARAN


Berdasarkan hasil penelitian dan dari uraian kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti memiliki beberapa saran, sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat/petani kelapa sawit hendaknya lebih giat lagi mencari informasi dan mendalami ilmu agama terkait zakat ini, terlebih lagi zakat merupakan rukun islam yang ke-4 dan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Meskipun mungkin tidak dapat di bangku sekolah maupun di masa pendidikan, maka sebaiknya mencari ilmu dari berbagai sumber baik itu teknologi digital, buku, kitab, para ulama, ustadz-ustadz atau pakar-pakar ekonomi islam yang mengetahui banyak tentang zakat kelapa sawit ini atau bahkan bisa mendengarkan kajian-kajian baik langsung maupun online di sosial media terkait zakat kelapa sawit ini. Di mana masa sekarang mendapatkan ilmu tidak mengenal batas usia dan tidak didapat hanya berdasarkan buku-buku atau kitab-kitab saja melainkan juga bisa diperoleh dari berbagai sosial media dan berbagai sumber.
2. Untuk Lembaga Amil Zakat Kabupaten Aceh Tamiang (Baitul Mal) baik itu Baitul Mal Kampung maupun Kabupaten hendaknya lebih giat lagi dalam menggerakkan

berbagai program yang telah direncanakan yaitu salah satunya *Roadshow* ZISWAF Baitul Mal Aceh Tamiang melalui sosialisasi baik itu secara lisan maupun tulisan yang tidak terbatas kepada desa-desa yang dianggap potensial saja namun harus ke semua lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Begitu pula para pengurus Baitul Mal Kampung hendaknya lebih aktif lagi dalam mengiatkan dan mensosialisasi terkait zakat perkebunan kelapa sawit ini. Serta turun langsung dalam melakukan pendataan, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat di daerah masing-masing serta adanya sikap jujur dan transparansi ke masyarakat berapa hasil zakat yang diperoleh, dan kesiapa hasil tersebut disalurkan agar masyarakat lebih percaya kepada Lembaga Amil Zakat sehingga dapat meningkatkan minat mereka untuk terus membayar zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit milik mereka ke Baitul Mal Aceh Tamiang.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam lagi terkait faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat (petani) dalam membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang. Kekurangan pada penelitian ini adalah kurangnya pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam dan fokus terkait faktor baik itu faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit mereka kepada pihak Baitul Mal, serta kurang fokus dan mendalamnya mengali informasi bagaimana kinerja Baitul Mal Kampung selama ini dalam meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit mereka, sehingga informasi yang peneliti peroleh baik itu dari petani maupun dari pihak Baitul Mal hanya secara umum saja. Walaupun menurut peneliti jawaban-jawaban

yang diberikan sudah menggambarkan beberapa faktor yang memang membuat kurangnya minat petani dalam membayar zakat hasil perkebunannya baik pada Baitul Mal Kampung maupun Baitul Mal Aceh Tamiang, tetapi karena pertanyaan-pertanyaan yang kurang fokus dan rinci ini kemudian menjadi sesuatu yang masih dipertanyakan. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih memfokuskan lagi penelitiannya terhadap faktor internal maupun eksternal kurangnya minat petani membayar zakat perkebunan kelapa sawit ke Baitul Mal ini dipisahkan. Sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih khusus, fokus dan terperinci.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahim,dkk,“*Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*”. Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 4 Nomor 2 Oktober 2021
- Ahmad, Al-Imam ibn Hanbal, *Musnad Ahmad, Kitab Sisa Musnad Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadits, Bab Musnad Jabir bin Abdullah R.A, No Hadis 14140*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, Cetakan Pertama 2001.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qadamah terj. Syarafuddin Khathab, dkk, *Al-Mughni jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Humam, Ibnu, *Fath al-Qadir*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr,tt.
- Ainiah,“*Murā’ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dalam Pandangan Al-Qaradhawi*”,Jurnal Penelitian Islam, Vol 14, No. 02 (2020).
- Al- Hafiz, Al-Imam Abi Isa Muhammad bin At- Tirmidzi, *Sunan At -Tirmidzi*, Beirut: Dar al - Arabi al - Ilmiyyah, t.t.
- Ali, Hasan M, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, Cet II.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Lebanon: Muassasah ar-Risalah Publishers Beirut, 1991.
- _____, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2004.
- Amir, M.Taufiq, *Dinamika Pemasaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Antariksa, *Preferensi Muzakki dalam Mengumpulkan Zakat*, Juournal Antimicrobial Agants and Chemotherapy 58. Vol.1 No.12, 57, 2015.
- Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2003.
- Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Astuti, Daharmi dan Rezeki Arnanda *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* Volume 4 Nomor 1, Mei 2021.
- Azuar, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan: Umsu Press, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Baznas, *Zakat Perdagangan*, <https://baznas.go.id/zakat-perdagangan>, diakses pada 01 Desember 2022.
- BPS Aceh Tamiang data telah diolah, <https://acehtamiangkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 07 April 2022.
- BPS Aceh Tamiang yang telah diolah, <https://acehtamiangkab.bps.go.id>, diakses pada 07 April 2022.
- BPS Aceh Tamiang, *Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Aceh Tamiang (Ribu Ton) 2018-2020*, <https://acehtamiangkab.bps.go.id>, diakses pada 07 April 2022.
- Busyarah, *Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Membayar Zakat (Studi Kasus Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar)* *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. Vol. 1, No. 1, Nopember 2016.
- CNN Indonesia, *Realisasi Pengumpulan Zakat di RI Baru Rp 14 T Pada Tahun 2021*, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532_783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada-2021, diakses pada 24 Mei 2022.
- Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, *Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang*, <https://dinkes.acehtamiangkab.go.id/profil/gambaran-umum.html>, diakses pada 28 Oktober 2022.

- DISDUKCAPIL, *Daftar Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Tenggulun*, <https://data.aceh.tamiangkab.go.id/dataset?format=XLSX&organization=dinas-kependudukan-dan-pencatansipil&groups=syariat-islam>, diakses pada 5 Desember 2022.
- Dompot Dhuafa, *Cara Perhitungan Zakat Perkebunan Sawit*, <https://zakat.or.id/cara-menghitung-zakat-perkebunan-sawit/>, diakses pada 1 Desember 22.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Skripsi, Malang: UIN Malang Press, 2019.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Harahap, Nora Septini, dkk, *Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit*. JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management Volume 2 Nomor 2 Ed. Juli – Des 2021.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, Cet II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hertami, Yuni, *Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma*. Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.
- Humam, Ibnu, *Fath al-Qadir*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Isa, Muhammad bin, *Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi Bab Zakat Nomor Hadis 561*, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998.
- Isma'il, Muhammad bin Abu Abdillah al- Bukhari al- Ju'fi, *Shahih Bukhari, Kitab Zakat No Hadis 1388*, Cetakan Pertama, Beirut-Lebanon: Dar Tuq An-Najah, 1422 H.
- Kusnetim, Diana, *Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di*

- Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerunutan*), Skripsi, Riau: UIN Sultan Arif Kasim, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Majah, Ibnu Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Zakat Bab Saat Pekarangan yang Dialiri Hujan Sepersepuluh No Hadis 1808*, Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t .
- Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Moeliono, M. Anton. dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab, terj. Masykur A.B. dkk*, Cet. III, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Muhaimin, *Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani terhadap Hasil Belajar Pendidikan Jasmani*, Semarang: IKIP, 1994.
- Nawawi, Muhyiddin, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jilid 5, Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2000.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2016, *Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat*, Jakarta, 15 November 2016.
- Permata Intan,Sari, *Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin : Jambi, 2019.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1982.
- Saadah, Nor, dkk, *Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang*

- Ulang Kabupaten Tanah Laut*), Skripsi, Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2021.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012.
- Saputra, Dwi Wahyu, *Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardhawi*. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2019.
- Sari, Intan Permata, *Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Skripsi, Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cetakan ke-2, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukanto, *Nafsiologi*, Jakarta : Integritas Press, 1985.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sulaiman, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ast, *Sunan Abu Daud, Kitab Zakat No hadis 1335*, Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Umar, Husein, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 25 November 2011.
- Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021, *Tentang Baitul Mal*.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, *Tentang Baitul Mal*.
- Zaenuri, Wahab dkk, *Membangun Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan Pada Bank Syari'ah*, Skripsi, Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2019.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 780/Un.06/Ps/12/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2022.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Armiadi Musa, MA
2. Dr. Bismi Khalidin, M. Si

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Dedek Wahyuni Putriana

NIM : 201608010

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada Baitul Mal (Studi Penelitian pada Masyarakat Petani Kelapa Sawit di Aceh)

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam : Dengan bertakunya SK ini, Maka SK No. 46/Un.08/Ps/01/2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 05 Desember 2022
Direktur:



Eka Srimulyani

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PETANI KELAPA
SAWIT

Nama : _____

No Hp : _____

1. Apakah ada panen sawit bapak/ibu mencapai 1,500 kg/panen ?

2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat perkebunan kelapa sawit?

3. Apakah bapak/ibu mengetahui berapa nisab atau haul zakatnya ?

4. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu Baitul Mal ?

5. Apakah bapak/ibu pernah membayar zakat kelapa sawitnya ke Baitul Mal atau tempat lainnya?

6. Nah jika tidak, Kenapa atau apa penyebab bapak/ibu tidak mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawitnya ke Baitul Mal ?

7. Apakah ada minat/keinginan bapak/ibu membayar zakat kelapa sawit ini ?

8. Apakah ada dari pihak Baitul Mal datang sosialisasi/memberi informasi mengenai zakat kelapa sawit ini?

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PIHAK BAITUL MAL
KABUPATEN**

1. Apakah ada masyarakat yang membayar zakat perkebunan kelapa sawit ke Baitul Mal Aceh Tamiang?

2. Jika ada, selama ini berapa persen dari para petani kelapa sawit yang membayar zakatnya?

3. Jika tidak,Apakah ada upaya sosialisasi mengenai zakat perkebunan kelapa sawit ini, baik nisab, haul, mekanisme pembayaran zakatnya, dan pendistribusiannya?

4. Lalu jika tidak, usaha apa saja yang telah/ pernah dilakukan oleh pihak baitul mal dalam upaya meningkatkan minat petani

kelapa sawit untuk mengeluarkan zakat kelapa sawit milik mereka?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK BAITUL MAL KAMPUNG

1. Untuk Kecamatan Tenggara apa ada Baitul Mal Kampung ?

2. Jika ada dimana letaknya ? Apakah setiap Desa di Tenggara ada Baitul Mal Kampungnya?

3. Jika ada, selama ini apa kegiatan atau program-program yang telah dilakukan dan dijalankan ?

4. Terkait zakat kelapa sawit, apa pernah dilakukan sosialisasi dan pengumpulan zakatnya ?

5. Serta, Sampai saat ini apa sudah ada petani yang melakukan pembayaran zakatnya kepada Baitul Mal Kampung?

Wawancara dengan Ketua Pengurus Perkumpulan Petani Sawit di Tenggulun



Wawancara dengan Kepala Pengumpulan Zakat Baitul Mal Aceh Tamiang.



RIWAYAT HIDUP



Dedek Wahyuni Putriana Binti Mat Yuni

Data Diri

Tempat/Tanggal Lahir : Desa Raja, 27 September 1997
Nama Ayah : Mat Yuni
Nama Ibu : Ali Ana
Alamat : Desa Raja, Kec. Bendahara, Kab.
Aceh Tamiang

Kontak

Email : dedekwahyuniputriana@gmail.com

Orang Tua

- a. Ayah : Mat Yuni
Pekerjaan : Petani
- b. Ibu : Ali Ana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

2002-2009 = SDN Desa Raja

2009-2012 = Mts Ulumul Qur'an Langsa

2012-2015 = MA Ulumul Qur'an Langsa

2015-2019 = UIN Imam Bonjol Padang

2020-2022 = Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh